

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN

BENCANA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
 - b. bahwa Gunung Kerinci merupakan gunung api yang memiliki potensi ancaman bencana berupa erupsi yang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga menimbulkan korban, maka dalam rangka penanggulangan ancaman bencana erupsi yang dimaksud diperlukan pengaturan rencana kontingensi;
 - c. bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki potensi ancaman bencana berupa kabut asap yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik, maka dalam rangka penanggulangan ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang dimaksud diperlukan pengaturan rencana kontingensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 469);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN BENCANA PROVINSI JAMBI.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui Bersama.
6. Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Kerinci adalah rencana kontingensi yang digunakan dalam keadaan erupsi Gunung Api Kerinci atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi erupsi Gunung Api Kerinci di wilayah Provinsi Jambi.

7. Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi adalah rencana kontingensi yang digunakan dalam keadaan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Kerinci serta Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Jambi dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Erupsi Gunung Api Kerinci serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci serta Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi Jambi.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian;
 - g. Rencana Tindak lanjut.
- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bersifat dinamis (*living document*) dan akan dioperasionalkan setelah melalui *rapid assesment* sesaat setelah terjadi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.
- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dioperasionalkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi Kedaruratan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG API KERINCI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Kerinci.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian;
 - g. rencana tindak lanjut.
- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci bersifat dinamis (*living document*) dan akan dioperasionalkan setelah melalui *rapid assesment* sesaat setelah terjadi bencana Erupsi Gunung Api Kerinci.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.

- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci dapat dioperasionalkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi Kedaruratan bencana Erupsi Gunung Api Kerinci Provinsi Jambi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Desember 2024
GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS


Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI JAMBI
NOMOR. 33 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI JAMBI



RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024-2026

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

ATAS DUKUNGAN

BNPB RI dan BPBD PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kontingensi tingkat Provinsi untuk ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan pada kondisi tanggap darurat, agar pada kejadian bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan sebagai acuan Rencana Operasi, sehingga pelaksanaannya lebih cepat, efektif, dan efisien.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini, dan diharapkan pada masa-masa mendatang kerjasama yang baik dapat masih berlanjut sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dapat terwujud secara lebih baik demi keberlangsungan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Provinsi Jambi.

Akhir kata, semoga berbagai pihak dapat memberikan masukan untuk pemutakhiran dokumen ini pada tahun-tahun berikutnya.

Jambi, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Kebijakan dan Strategi	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Ruang Lingkup	I-6
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	I-7
1.7. Umpan Balik.....	I-7
1.8. Masa Berlaku dan Pemuktahiran	I-7
1.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi.....	I-8
BAB II. SITUASI	II-1
2.1. Karakteristik Bahaya / Ancaman Bahaya.....	II-3
2.2. Skenario Kejadian.....	II-5
2.3. Asumsi Dampak	II-6
BAB III. TUJUAN DAN SASA	III-1
3.1. Tujuan	III-1
3.2. Sasaran	III-2
BAB IV PELAKSANAAN	IV-1
4.1 Konsep Operasi	IV-1
4.2 Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan ..	IV-2
4.3 Kegiatan Pokok	IV-4
BAB V. ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA.....	V-1
5.1 Administrasi dan Keuangan	V-1
5.2 Sumber Daya.....	V-2
BAB VI. PENGENDALIAN	VI-1
6.1 Instruksi.....	VI-1
6.2 Komando dan Kendali.....	VI-1
6.3 Koordinasi	VI-3
6.4 Komunikasi	VI-3
6.5 Pengelolaan Informasi.....	VI-6
BAB VII. PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN.....	VII-1
7.1 Pemutakhiran	VII-1
7.2 Pengujian	VII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Jambi.....	II.1
Tabel 2.2. Potensi Bencana di Provinsi Jambi.....	II.2
Tabel 2.3. Kelas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi...	II.3
Tabel 4.1. Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Pada Kedaruratan Bencana.....	IV.1
Tabel 4.2. Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jambi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	IV.2
Tabel 6.1. Lokasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.....	VI.1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Trend Hotspot di Provinsi Jambi.....	I.1
Gambar 4.1. Bagan Kegiatan dan Operasional Posko Dalkarhutla.....	IV.1
Gambar 4.2. Struktur Komando Penanganan Kedaruratan.....	IV.2
Gambar 6.1. Mekanisme Komunikasi Radio Pada Saat Tanggap Darurat dan Normal.....	VI.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan bencana memerlukan perencanaan dan penataan secara komprehensif peran berbagai sektor dan bidang yang terkait, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Hal tersebut untuk mengantisipasi penanggulangan bencana yang tidak didasarkan pada realitas apa adanya, situasi dan kondisi dilapangan, serta tumpang tindihnya kegiatan tanggap darurat.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Provinsi Jambi memiliki indeks risiko sedang dengan nilai 135,32. Berdasarkan IRBI 2021 tersebut dinyatakan bahwa ancaman bencana di Provinsi Jambi adalah Kebakaran Lahan dan Hutan, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Erupsi G. Kerinci, serta Gempa.

Pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara rinci hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berkaitan dengan amanat tersebut, maka dalam rangka kesiap-siagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi amat diperlukan perencanaan penanggulangan bencana dalam bentuk Rencana Kontingensi sebagaimana maksud dokumen ini.

Perencanaan Kontingensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen Rencana Kontingensi (*Contingency Plan*). Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontingensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (*Operational Plan*) setelah terlebih dahulu mendapatkan masukan dari data kaji cepat (*rapid assessment*). Berdasarkan kondisi dan situasi yang telah di uraikan di atas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memandang perlu menjalankan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan menyusun perencanaan kedaruratan melalui dokumen Rencana Kontingensi (*Contingency Plan*) kebakaran lahan dan hutan sebagai pedoman pada saat menghadapi keadaan darurat bencana bagi semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
13. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi di Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana ;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
22. Peraturan Kepala Badan BNPB Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan BNPB Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
25. Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021;

1.3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi merupakan arahan dan /atau pedoman yang bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta Struktur Komando Penanganan darurat dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya.

a. Kebijakan

Kebijakan yang perlu diwujudkan yaitu:

1. Pemerintah kabupaten terdampak bertanggung jawab dan berwenang dalam koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota.
2. Memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak;
3. Pemerintah Kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati menyatakan kabupaten dalam status keadaan darurat bencana dan Pemerintah Provinsi Jambi berperan melalui pendirian Pos Pendukung;
4. Memprioritaskan pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi serta sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum;
5. Optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana;
6. Pemerintah kabupaten dan provinsi mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya Ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta efektifitas penanggulangan kedaruratan;
7. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat;
8. Melibatkan masyarakat, para relawan dan pemberi bantuan dalam penanggulangan kedaruratan;
9. Sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
10. Biaya pelayanan Kesehatan terdampak bencana dibebaskan;
11. Mengevaluasi penanggulangan bencana.

b. Strategi

Strategi penanggulangan bencana merupakan upaya mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Strategi dalam merealisasikan kebijakan penanggulangan tersebut yaitu:

1. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;

2. Pemanfaat semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan;
3. Pengerahan cadangan logistic provinsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan menjamin pelayanan logistic dengan memberdayakan sumberdaya provinsi maupun kabupaten disekitar kabupaten yang terdampak langsung;
4. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender;
5. Perbaikan sarana dan prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar.
6. Mendirikan pos bantuan;
7. Pembebasan pelayan Kesehatan bagi korban bencana;
8. Pelayanan "Psychological First Aid".

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kontingensi Kebakaran Lahan dan Hutan ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan pada fase tanggap darurat agar penanganannya cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai rujukan untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia di Provinsi Jambi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada.

Rencana Kontingensi ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunan rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana terutama ditingkat Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan daerah di semua sektor khususnya di wilayah sebaran area terdampak Kebakaran Lahan dan Hutan menjadi sangat penting untuk mengakomodasikan berbagai keperluan yang dibutuhkan pada fase penanganan darurat, seperti penataan ruang yang mempertimbangkan arah pergerakan (manusia dan barang), penguraian titik-titik kepadatan pada wilayah area terpapar, memperbanyak ruang terbuka sebagai area pengungsi, hingga identifikasi ketersediaan sumber daya yang tersedia dan pendukung lainnya.

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan pada kondisi tanggap darurat, agar pada kejadian bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan sebagai acuan Rencana Operasi, sehingga penanggulangan bencana dapat lebih cepat, efektif, dan efisien.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan ini meliputi hutan dan lahan yang terdapat dalam tiap kabupaten/kota dalam wilayah administratif Provinsi Jambi, dan kemungkinan wilayah hutan atau lahan pada perbatasan dengan wilayah administratif provinsi tetangga.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi ini dilakukan secara partisipatif, guna memastikan bahwa penyusunannya dibuat dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan darurat bencana Kebakaran Lahan dan Hutan. Tahapan proses penyusunan rencana kontingensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyamaan persepsi; terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat tentang pentingnya penyusunan rencana kontingensi bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.
- b. Pengumpulan data; pengumpulan data dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
- c. Verifikasi data; analisis data sumberdaya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
- d. Penyusunan dokumen; pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bencana Kebakaran Lahan dan Hutan, periode, frekuensi dan luasan terdampak kebakaran, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontingensi menjadi Rencana Operasi.
- e. Penandatanganan komitmen, konsultasi publik; hasil rumusan rencana kontingensi Diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada semua pelaku (OPD) dan Instansi serta badan usaha yang terlibat dalam penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7. Umpan Balik

Efektifitas dokumen rencana kontingensi memerlukan informasi terbaru, untuk itu diperlukan lokakarya atau rapat konsultasi. Untuk keperluan inisiatif mereview dan pemuktakhiran rencana kontingensi dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi Jambi.

1.8. Masa Berlaku dan Pemuktakhiran

Dokumen rencana kontingensi Kebakaran Lahan dan Hutan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan untuk reviu dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemuktakhiran hal mana pelaksanaan pemuktakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2023.

1.9. Konversi Rencana Kontigensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi Kebakaran Lahan dan Hutan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi (RenOps) penanganan kedaruratan bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.

Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah dilakukan analisis dan mendapat data hasil kaji cepat bencana di lapangan.

Apabila terjadi bencana, maka Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan ini diaktifasi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;

- 1) Rencana kontingensi diaktifasi menjadi rencana operasi setelah melalui pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan penunjukan Komandan Tanggap Darurat oleh Kepala Daerah dengan masukan dari BPBD.
- 2) Komandan Tanggap Darurat bertanggung jawab untuk segera menyusun rencana operasi berdasarkan rencana kontingensi dan masukan dari hasil kaji cepat.
- 3) Diperlukan PROTAP Peringatan Dini (Penyebaran Informasi Bencana) dan PROTAP Tanggap Darurat.

Apabila tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan ini dapat diperpanjang masa berlakunya utk periode/kurun waktu tertentu berikutnya.

Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan ini dapat di de-aktifasi (dinyatakan tidak berlaku) dgn pertimbangan bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman.

Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dideaktifasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (diaktifasi) jika diperlukan.

BAB II SITUASI

Letak Provinsi Jambi menurut garis lintang dan bujur berada diantara 0° 44' s.d. 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' s.d 104° 44' Bujur Timur. Pada posisi ini, Provinsi Jambi memiliki wilayah berupa pegunungan dengan Gunung Kerinci sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera sampai wilayah pasang surut di Pantai Timur Sumatera.

Wilayah Provinsi Jambi yang luasnya 53.435,92 Km² terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km² dan luas lautan 4.445,94 Km² dengan panjang garis pantai meliputi 185 Km yang berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional.

Wilayah Provinsi Jambi berbatasan dengan provinsi-provinsi lainnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung

Secara administratif wilayah Provinsi Jambi dibagi atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)
7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Kerinci	18	3.335,27
2	Merangin	24	7.679,00
3	Sarolangun	11	6.184,00

4	Batanghari	8	5.804,00
5	Muaro Jambi	11	5.326,00
6	Tanjung Jabung	11	5.445,00
7	Timur	13	4.649,85
8	Tanjung Jabung	12	6.461,00
9	Barat	17	4.659,00
10	Tebo	11	205,43
11	Bungo	8	391,50
	Kota Jambi		
	Kota Sungai Penuh		
	Provinsi Jambi	144	50.160,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2012.

Kawasan hutan di Provinsi Jambi sekarang ini tinggal \pm 2.165.728 Ha (42,46 %), yang terdiri dari :

- Hutan Produksi Terbatas : 340.533 Ha
- Hutan Produksi Tetap : 949.382 Ha
- Hutan Lindung : 199.693 Ha
- Cagar Alam : 30.400 Ha
- Taman Nasional : 608.630 Ha
- Taman Hutan Raya : 36.660 Ha
- Taman Wisata Alam : 430 Ha

Areal Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Jambi seluas \pm 2.934.272 Ha (57,34 %), dan pemanfaatan untuk akses masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) seluas 113.386 Ha yang terdiri atas Hutan Desa sebanyak 25 unit dengan luas pencadangan 54.978 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat dengan luas pencadangan 58.408 Ha.

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Jambi merupakan bencana alam dan serta bencana sosial. Terdapat 11 potensi bencana yang teridentifikasi berpotensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Potensi Bencana di Provinsi Jambi

No.	Jenis Bencana	Catatan Kejadian/Sejarah
1	Banjir.	Rutin, tiap musim hujan
2	Kebakaran Hutan dan Lahan.	Sering terjadi pada musim kemarau Insidental
3	Kebakaran Gedung dan	Insidental
4	Pemukiman.	Insidental
5	Gempa Bumi.	Dapat terjadi pada musim kemarau
6	Kekeringan.	Insidental
7	Konflik Sosial.	Insidental, pada musim hujan
8	Tanah Longsor.	Insidental
9	Angin Kencang.	Insidental
10	Epidemi dan Wabah Penyakit.	Tergantung musim, daerah pantai
11	Gelombang Pasang dan Abrasi.	Insidental
	Erupsi Gunung Api	

2.1. Karakteristik Bahaya/Ancaman Bahaya

Kebakaran hutan dan lahan yang dapat berakibat kerusakan dan kehilangan langsung berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sumber daya alam serta dampak lainnya berupa asap yang merupakan permasalahan rutin secara lokal maupun antar negara, terjadi setiap tahun khususnya dalam musim kemarau.

Di Provinsi Jambi, berdasarkan data dalam tahun terakhir ini, kawasan yang paling banyak terbakar adalah :


1. Kabupaten Batanghari
2. Kabupaten Tebo
3. Kabupaten Merangin
4. Kabupaten Bungo
5. Kabupaten Muaro Jambi
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan
8. Kabupaten Sarolangun.

Sejak Januari s.d. September 2023 terjadi kebakaran lahan dalam Provinsi ini seluas l.k. 550,33 Ha, dimana pada Kabupaten Batanghari terjadi luas lahan terbakar terbanyak yakni 439,54 Ha. Selain itu, ada dua daerah di Provinsi Jambi yang belum teridentifikasi secara teliti yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Rincian luas lahan terbakar di Provinsi Jambi yang tercatat di BPBD Provinsi Jambi yakni di Kabupaten Batanghari (439,54 Ha), Muarojambi (46,47 Ha), Tebo (94,7 Ha), Bungo (30,6 Ha), Sarolangun (123,67 Ha), Merangin (23,8 Ha), Tanjung Jabung Timur (35,8 Ha), Tanjung Jabung Barat (51,75 Ha) dan Kota Jambi (4 Ha).

Total titik panas atau *hotspot* berdasarkan Satelit *Aquare Terra* dan *Suomi NPP* dari 1 Januari hingga 30 September 2023 mencapai 2.063 titik yang tersebar di Kabupaten Batanghari (242 titik), Bungo (80 titik), Kerinci (43 titik), Merangin (357 titik), Muaro Jambi (58 titik), Sarolangun (391 titik), Sungai Penuh (7 titik), Tanjung Barat Barat (517 titik), Tanjung Jabung Timur (39 titik), Tebo (376 titik), dan Kota Jambi (dua titik).

Secara umum peningkatan Hotspot di Provinsi Jambi berada pada bulan Juni hingga November yang mengikuti musim.



Gambar 1.1. Trend Hotspot di Provinsi Jambi

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan hewan sesuai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena akan melebihi batas normal (melebihi ISPU 100).

Berdasarkan KRB tahun 2020-2024 untuk Provinsi Jambi diketahui kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kelas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	BATANGHARI	51.813	217.447	283.831	553.091	Tinggi
2.	BUNGO	37.773	275.711	64.330	377.813	Tinggi
3.	KERINCI	125.961	9.597	2.131	137.689	Tinggi
4.	KOTA JAMBI	766	1.176	304	2.247	Tinggi
5.	KOTA S. PENUH	13.336	-	-	13.336	Rendah
6.	MERANGIN	174.059	290.944	45.666	510.670	Tinggi
7.	MUARO JAMBI	3.943	236.364	245.209	485.516	Tinggi
8.	SAROLANGUN	79.816	237.221	175.669	492.706	Tinggi
9.	TANJAB BARAT	28.019	111.069	301.016	440.104	Tinggi
10.	TANJAB TIMUR	242	179.009	313.447	492.698	Tinggi
11.	TEBO	62.290	262.379	270.949	595.618	Tinggi

Sumber: KRB Provinsi Jambi 2020-2024

Asap yang menyebar luas dan pekat akan mengganggu kegiatan di bidang transportasi khususnya penerbangan, kegiatan belajar-mengajar di sekolah/kampus, kegiatan perkantoran, perekonomian, dan mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat lainnya. Sebaran asap akan meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi.

2.2. Skenario Kejadian

Diketahui bahwa nilai probabilitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya untuk semua kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi termasuk kategori tinggi. Dengan demikian alternatif yang diambil adalah untuk skenario berat.

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana.

Skenario yang dikembangkan untuk bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan untuk rentang tahun 2024 s.d. 2026 dalam bulan Juli s.d. November di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Skenario Kejadian Karhutla di Provinsi Jambi

Jenis Informasi	Keterangan
Lokasi	1. Kabupaten Batanghari 2. Kabupaten Tebo 3. Kabupaten Merangin 4. Kabupaten Bungo 5. Kabupaten Muaro Jambi 6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan 8. Kabupaten Sarolangun.
Durasi	Rata-rata 7 hari
Dampak asap	1. Penurunan kualitas udara 2. Gangguan saluran pernafasan, iritasi tenggorokan, hidung, dan mata 3. Melambatnya aktifitas/roda perekonomian akibat penurunan jarak pandang. 4. Asap dan emisi gas Karbondioksida dan gas-gas lainnya berakibat pada pemanasan global dan perubahan iklim.
Dampak kebakaran	1. Rusak/berkurang/hilangnya berbagai hal penunjang kehidupan pada dan sekitar lahan terbakar. 2. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat. 3. Penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas 4. Meningkatnya hama dan membuat sebagian hewan kehilangan habitatnya. 5. Menurunnya devisa negara dari penurunan aset-aset. 6. Lahan yang gundul berakibat mudahnya longsor ataupun banjir bandang.
Cakupan Wilayah Terdampak	Provinsi Jambi
Jumlah Penduduk Terdampak	3.631.000 orang

2.3. Asumsi Dampak

Berdasarkan pengembangan skenario ancaman bencana akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi maka diasumsikan bahwa kebakaran lahan pada satu atau beberapa wilayah akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang hebat dalam wilayah kebakaran berupa kemusnahan sumberdaya hayati, rusaknya komposisi tanah, makin berkurangnya kemampuan tanah menyimpan air. Dampak negatif akibat asap yang ditimbulkan pada kesehatan manusia dan hewan bahkan lebih luas, meliputi seluruh wilayah provinsi, bahkan ke provinsi tetangga seterusnya ke luar negeri.

a. Aspek Lingkungan

Lingkungan fisik yang terancam akibat kebakaran hutan dan lahan adalah :

- 1) Mengurangi/memusnahkan keanekaragaman/jenis hayati dan berakibat terganggunya ekosistem;
- 2) Menyebabkan bencana hidrometeorologi (musim kering, musim hujan menyebabkan banjir dan longsor);
- 3) Memperbesar efek rumah kaca, menipisnya lapisan ozon (O_3). Peningkatan emisi gas rumah kaca yang berakibat pada perubahan iklim;
- 4) Berkurangnya kawasan hutan, lahan pertanian/perkebunan.
- 5) Berkurangnya keanekaragaman hayati flora, plasma-nuflora, termasuk juga kerusakan kubah gambut dan ekosistem, serta ekosistem daerah pasang-surut.
- 6) Berkurangnya keanekaragaman fauna akibat kematian maupun hilang atau rusaknya habitat hidupnya.
- 7) Rusaknya fisik, kimia, dan komposisi tanah yang penting untuk lahan/media hayati.
- 8) Kebakaran pada lahan gambut berdampak pada kehilangan cadangan karbon, cadangan air, maupun keanekaragaman hayati pada jumlah yang relatif besar.

Kebakaran pada wilayah ini berpotensi pula menimbulkan asap yang memapar wilayah itu sendiri dan dapat terbawa angin menuju kabupaten/kota lainnya di dalam maupun di luar Provinsi Jambi.

Bencana asap yang mengancam Provinsi Jambi akan berasal dari dalam kabupaten/kota di dalam Provinsi Jambi, dan juga berasal pula dari Provinsi lain yakni dari Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, dan Provinsi Bangka Belitung.

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan hewan sesuai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena akan melebihi batas normal (melebihi ISPU 100). Asap yang menyebar luas dan pekat akan mengganggu kegiatan di bidang transportasi khususnya penerbangan, kegiatan belajar-mengajar di sekolah/kampus, kegiatan perkantoran, perekonomian, dan mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat lainnya.

b. Aspek Kependudukan

Asap yang timbul akibat kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan akan mengakibatkan pencemaran udara yang memberikan dampak pada kesehatan masyarakat secara umum dan khusus.

Tiga hal yang menjadi perhatian utama saat terjadi bahaya kabut asap pada bidang kesehatan adalah:

- 1). Peningkatan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas).
- 2). Kasus ISPA akan meningkat pada bulan September s.d November 2024-2026.
- 3). Beberapa penyakit lain yang perlu mendapat perhatian selama kabut asap adalah *asma bronchial*, *bronchitis*, PPOK, ataupun penyakit saluran pernafasan lain yang terinduksi akibat asap.

c. Aspek Ekonomi

Dari sektor ekonomi dampak dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

- 1) Merugikan masyarakat yang matapencahariannya tergantung hasil hutan;
- 2) Berkurangnya penghasilan masyarakat karena keterbatasan ruang gerak akibat pencemaran udara;
- 3) Terancamnya mata pencaharian sebagian petani, akibat terbakarnya lahan pertanian dan perladangan;
- 4) Terganggunya produktifitas dan proses produksi perkebunan skala besar dan kecil;
- 5) Meningkatnya inflasi karena terganggunya suplai barang akibat kendala transportasi, hal ini berpengaruh pada tingginya harga barang di tiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
- 6) Terganggunya transportasi darat, laut dan udara yang pada gilirannya mengganggu perekonomian nasional;
- 7) Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung;

d. Aspek Infrastruktur/Fisik

Bencana kebakaran hutan dan lahan akan mengancam berbagai fasilitas dan aset negara maupun masyarakat jika kebakaran yang terjadi mengenai fasilitas dan aset yang dapat terbakar.

e. Aspek Layanan Sipil

Dampak kebakaran hutan dan lahan berpengaruh pada sektor pemerintahan, terutama yang terkait dengan bidang pelayanan kepada masyarakat dan mengganggu reputasi Indonesia di luar negeri.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Komando penanganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir kegiatan tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pelaksanaan tugas penanganan sementara pada masa tanggap darurat dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak adanya informasi Kebakaran Hutan dan Lahan, dan selanjutnya dapat diperpanjang jika kebakaran berlanjut.

3.1. Tujuan.

Tujuan operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah :

1. Meniadakan kehilangan jiwa manusia dan meminimalkan gangguan kesehatan makhluk hidup secara cepat, efektif, dan efisien.
2. Meminimalkan risiko kerusakan kawasan hutan dan lahan.
3. Mengamankan hasil-hasil pembangunan dan aset perekonomian daerah.
4. Mengamankan aset warga dan pemerintah; dan
5. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terpapar.

Prinsip-prinsip pelaksanaan operasi adalah dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat, tepat dan efisien.

Tugas kemanusiaan dilakukan sampai waktu aman dan melewati fase pendinginan, atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jambi melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB.

Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada ditingkat Provinsi Jambi.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektifitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak pasca bencana.

3.2. Sasaran

1. Terselamatkannya jiwa manusia dan hewan dari akibat bencana.
2. Terlakananya evakuasi masyarakat terdampak atau korban;
3. Amannya aset warga dan pemerintah; dan
4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT
5. Terlaksananya pengerahan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/ Kota dan atau Provinsi Jambi yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
6. Terselenggaranya pemulihan fasilitas publik sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
7. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi

Pada pokoknya penanganan darurat terjadinya kebakaran hutan dan lahan ditujukan untuk target penyelamatan jiwa, aset warga dan pemerintah, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas. Untuk target tersebut dilaksanakan operasi pendukung, pendampingan dan penguatan SKPDB Kabupaten/Kota dalam upaya pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan/ pertolongan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan pengamatan terhadap gejala akan adanya kebakaran hutan atau lahan, maka dimungkinkan kesiapan dan operasionalisasi dengan memanfaatkan masa dalam fase siaga darurat, fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) **Siaga Darurat**; kegiatan yang dilakukan segera setelah diketahui adanya potensi bencana untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan/ evakuasi, penyelamatan harta benda, kesiapan pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsian;
- 2) **Tanggap Darurat**; serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital.

Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komandan Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan;

- 3) **Transisi Darurat ke Pemulihan**; kegiatan yang dilakukan dalam rangka normalisasi kehidupan dan aktifitas masyarakat terdampak bencana.

Tindakan penanganan darurat bencana pada fase Tanggap Darurat secara rinci meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penguatan sistem peringatan dini kebakaran hutan atau lahan;
3. Penentuan status keadaan darurat bencana;

4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
6. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
7. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
8. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
9. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
10. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.


4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan

Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi pada musim kemarau merupakan bencana yang relatif bisa diprediksi waktu kejadiannya. Namun mengingat luasnya wilayah di Provinsi Jambi, maka lokasi kejadian kebakaran yang sporadis mengakibatkan kejadian kebakaran menjadi sulit untuk ditangani, terutama untuk daerah dengan akses transportasi yang terbatas. Kondisi ini dalam penanganannya mengharuskan terbangunnya sistem koordinasi dan pengelolaan bencana yang terpadu dan terarah dari semua unsur terkait, sehingga peranan Pos Komando dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi strategis dan prioritas.

Pemerintah Provinsi Jambi membentuk struktur komando sebagai satu sistem operasi dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Dengan demikian posisi pos komando yang berperan sebagai *Incident Commander System* (ICS) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat mengakomodir beberapa kebutuhan dari masing-masing sektor sebagaimana gambar berikut :



Gambar 4.1. Bagan Kegiatan dan Operasional Posko Dalkarhutla



Gambar 4.2. Struktur Komando Penanganan Kedaruratan

4.3. Kegiatan Pokok

Fungsi BPBD Provinsi dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Jambi membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokok diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik; (e) administrasi dan keuangan. Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut :

Tabel 4.1. Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Pada Kedaruratan Bencana

Tindakan	Kegiatan Pokok
Tindakan 1 : Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat kebakaran hutan atau lahan. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan/lahan. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu para pihak.
Tindakan 2 : Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan secara terpadu. b) Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan kebakaran hutan atau lahan berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan.

	c) Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca kebakaran hutan atau lahan.
Tindakan 3 : Operasi Penanganan Darurat	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat. c) Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan d) Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana
Tindakan 4: Pemenuhan Logistik	a) Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan. b) Mendukung pemenuhan layanan medis, makanan dan fasilitas peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat
Tindakan 5: Pelayanan Administrasi dan Keuangan	a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.3.1. Tugas Bidang

Guna mencapai sasaran dalam penanggulangan bencana, maka fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya agar pelaksanaan dapat terealisasi. Oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan kebakaran hutan atau lahan;

Tabel 4.2. Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jambi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu para pihak
Perencanaan	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat kebakaran hutan dan lahan secara terpadu.

	b) Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik agar operasi pelaksanaan darurat bencana.
Operasi	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. b). Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat
Logistik	Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan sesuai yang dibutuhkan.
Administrasi dan Keuangan	a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.3.2. Koordinasi

Koordinasi sebagai proses arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi.

1. Penghimpunan informasi akibat kebakaran hutan dan lahan.

BPBD Provinsi Jambi menghimpun informasi dari BPBD Kabupaten/Kota yang terjadi atau terdampak kebakaran hutan dan lahan dan telah melakukan pengkajian langsung dilapangan.

Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:

Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal

Penyebab : Penyebab terjadinya bencana

Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana

Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Penugasan Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi berlaku selama 14 hari sejak operasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan. Penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.

3. Apabila terjadi perluasan kebakaran yang tidak terduga, Kabupaten/Kota segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktivasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi.

4. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi setelah memperoleh hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Komando PDB Kabupaten/Kota.

5. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada kedua Kabupaten /Kota terdampak tanpa mengambil alih komando penanganan darurat bencana.
6. Aktivasi pos pendamping setelah pemerintah kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur selaku pimpinan daerah menunjuk Sekretaris daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi.
7. Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi harus menempatkan petugas dan atau/ relawan yang berasal dari instansi / lembaga dari tingkat Provinsi Jambi.
8. Petugas dan atau/ relawan yang bertugas di Pos PDB Provinsi Jambi membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang Pos Pendamping PDB Jambi.

4.3.3. Peran Sektoral

Dalam rangka mensinergiskan kegiatan masing-masing institusi/lembaga dalam upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, maka dilakukan pembagian peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam hal tujuan dokumen ini dimulai pada tingkat provinsi.

1). Tingkat Provinsi

1. Gubernur selaku penguasa wilayah menunjuk komandan penanganan darurat (*incident commander*) untuk pengendalian operasi lintas kabupaten/kota.
2. Komandan penanganan darurat bertugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana.
 - c. Menyusun organisasi lapangan.
 - d. Membuka posko di lapangan dan mengaktifkan *crisis center*.
 - e. Memberlakukan rencana operasi sebagai perintah operasi tanggap darurat dalam rangka penanggulangan bencana asap jika eskalasi meningkat.
 - f. Membuka *media center*.
 - g. Melaporkan tindakan yang telah diambil serta saran-saran kepada Gubernur serta Kepala BNPB melalui PUSDALOPS.

3. Unsur teknis dari dinas atau badan terkait

Dalam pelaksanaan tugas BPBD/Satkorlak PB didukung oleh instansi teknis/dinas/badan tingkat provinsi, yakni:

- a. Dinas Kehutanan
- b. Dinas Perkebunan
- c. Dinas Pertanian dan Peternakan
- d. Badan Lingkungan Hidup
- e. Dinas Kesehatan
- f. Badan Kesbang Linmas/Dinas yang terkait dengan bencana
- g. Badan Ketahanan Pangan
- h. Dinas Sosial
- i. Dinas PU

4. Instansi teknis pusat yang berada di Provinsi

Pelaksanaan tugas BPBD beserta unsur teknis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga didukung oleh instansi teknis pusat, yaitu:

- a. BMKG
- b. TNI (Kodam/Korem) & POLRI (POLDA)
- c. BASARNAR
- d. Manggala Agni
- e. Balai KSDA
- f. Taman Nasional
- g. TRC BPBD Provinsi
- h. TAGANA (Dinas Sosnakertrans Provinsi)
- i. BP4K (Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan).

5. Unsur masyarakat

Unsur masyarakat yang berperan sejak pencegahan sampai dengan kegiatan pemadaman, antara lain:

- a. PMI
- b. Pramuka
- c. RAPI Daerah
- d. Relawan Penanggulangan Bencana.

6. Unsur Dunia Usaha

- a. APHI (Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APHI)
- b. Perusahaan lainnya yang tidak tergabung dalam APHI/Non-APHI.

2). Tingkat Kabupaten/ Kota

1. Bupati/Walikota selaku pimpinan daerah tertinggi di Kabupaten/Kota menunjuk komandan penanganan darurat (*Incident Commander*) untuk pengendalian operasi di wilayahnya.
2. Komandan penanganan darurat mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.
 - b. Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana.
 - c. Menyusun organisasi di lapangan.
 - d. Membuka posko di lapangan dan mengaktifkan *crisis center*.
 - e. Memberlakukan rencana operasi sebagai perintah operasi tanggap darurat dalam rangka penanggulangan bencana asap jika eskalasi meningkat.
 - f. Membuka *Media Center*.
 - g. Melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta saran-saran kepada Bupati/Walikota yang tembusannya disampaikan kepada BPBD Provinsi dan BNPB melalui melalui *Crisis Center*.
3. Unsur teknis dari dinas atau badan terkait dengan pelaksanaan tugas BPBD didukung oleh instansi teknis/dinas :
 - a. Dinas Kehutanan
 - b. Dinas Perkebunan
 - c. Dinas Pertanian dan Peternakan
 - d. Badan Lingkungan Hidup
 - e. Dinas Kesehatan
 - f. Dinas-dinas lainnya yang terkait dengan bencana
4. Instansi teknis pusat yang berada di Kabupaten/Kota Pelaksanaan tugas BPBD beserta unsur teknis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan didukung oleh instansi teknis pusat sbb.:
 - a. BMKG
 - b. TNI (Kodim)
 - c. POLRI (Polres)
 - d. BASARNAS
 - e. Pemadam Kebakaran
 - f. Manggala Agni
 - g. TRC BPBD Kabupaten/Kota
 - h. TAGANA

i. BP4K (Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan).

5. Unsur masyarakat

Unsur masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mulai dari kegiatan pencegahan hingga pemadaman, antara lain:

a. PMI

b. Pramuka

c. LSM

d. RAPI Wilayah dan Lokal

e. Relawan Penanggulangan Bencana.

f. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

g. MPA (Masyarakat Peduli Api)

7. Unsur Dunia Usaha

a. APHI (Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APHI)

b. Perusahaan lainnya yang tidak tergabung dalam APHI/Non-APHI di Kabupaten/Kota.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1. Administrasi dan Keuangan

Mekanisme administrasi pada penanganan darurat akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pengaktifan Komando Penanganan Darurat seluruh sumberdaya Kabupaten terdampak kebakaran hutan atau lahan mengoptimalkan dana yang berasal dari SKPD teknis dan instansi terkait yang memiliki anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha;
2. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota;
3. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kabupaten/kota terdampak berdasarkan hasil assessment di lapangan;
4. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta system administrasi;

5.2. Sumber Daya

Pengeralahan sumberdaya tingkat provinsi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana erupsi system komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumberdaya kabupaten terdampak baik berupa personil, logistic dan peralatan dioptimalkan.
2. Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan bantuan personil, logistik. Biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah.
3. BPBD Provinsi Jambi mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.

4. Apabila provinsi tidak memiliki ketersediaan sumberdaya, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
5. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic dapat BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Instruksi.

Instruksi sebagaimana dimaksud berupa arahan, perintah, pokok mandat atau langkah penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas atau komandan kepada seluruh personil struktur dibawahnya dalam upaya penanganan darurat bencana akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

6.2. Komando dan Kendali

Komando operasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dipimpin oleh Gubernur dan/atau Komando yang ditunjuk oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan saat darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peran Komando dimandatkan pada BPBD dalam mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan menjadi pos komando. BPBD memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/ lembaga terkait meliputi :

- a. Penyelamatan;
- b. Pengerahan sumber daya manusia;
- c. Pengerahan peralatan;
- d. Pengerahan logistik

Selain itu, BPBD juga diberikan mandat mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga.

Efektifitas operasi darurat dilapangan ditentukan oleh pembagian kerja dengan bentuk pos-pos sebagai berikut :

a. Pos Komando

Pos komando tanggap darurat bencana Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan juga

mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana berkedudukan di sebelah Bandara Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi (Bandara yang lama).

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten/Kota.

Tabel 6.1. Lokasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Lapangan
1. Kab. Batang Hari	Areal BPBD Kabupaten
2. Kab. Bungo	Areal BPBD Kabupaten
3. Kab. Merangin	Areal BPBD Kabupaten
4. Kab. Muaro Jambi	Kumpeh Hulu
5. Kab. Sarolangun	Areal BPBD Kabupaten
6. Kab. Tanjung Jabung Barat	Kecamatan Betara
7. Kab. Tanjung Jabung Timur	Areal BPBD Kabupaten
8. Kab. Tebo	Areal BPBD Kabupaten

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Kendali utama operasi penanganan darurat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dan operasi penanganan darurat bencana.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh Komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (Satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.4. Komunikasi

Koordinasi, pertukaran informasi, dan perintah dilaksanakan dengan menggunakan alat dan media komunikasi yang dapat saling berinteraksi pada berbagai situasi dan satuan tugas. Untuk alat komunikasi yang umum dapat digunakan petugas adalah Telephon, Hand Phone, dan Internet dengan nomor akses atau e-Mail yang harus tercatat.

Khusus komunikasi di lapangan dan antar pos atau satuan-satuan tugas, maka perlu disesuaikan dengan ketersediaan alat komunikasi, aspek legalitas, dan cara kerja peralatan komunikasi. Mengingat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan, maka perlu diterapkan 2 macam komunikasi, yakni :

1. Komunikasi internal; komunikasi yang berlangsung dalam instansi/organisasi/satuan sejenis, dengan menggunakan frekuensi/jalur tersendiri.
2. Komunikasi antar instansi/organisasi/satuan sejenis; komunikasi untuk seluruh satuan-satuan yang terlibat dalam tugas untuk berkomunikasi, menerima perintah dari Pos Komando, dan pelaporan, dengan menggunakan frekuensi/ jalur BNPB-BPBD.

a. Komunikasi Radio

Terutama di lapangan dan Pos-pos, komunikasi yang mempergunakan radio komunikasi mempergunakan frekuensi sebagai berikut :

- 1). Frekuensi Utama BNPB-BPBD :
 1. HF Freq. 11.473.5 MHz.
 2. VHF Freq. 171.300 MHz.
 3. RPU Freq. RX: 170.300 MHz TX: 165.300 MHz Tone TX: 123.
- 2). Frekuensi Bantuan Satgas Emergensi Relawan :

HF Freq. 27.065 MHz & 27.405 MHz.
- 3). Penggunaan frekuensi kebencanaan dan Kode 11, dan Standar Pelaporan Bencana (Perka BNPB No. 06 Tahun 2013), terutama dalam menggunakan Kode Sebelas.

Pada situasi tertentu atau terjadi beberapa kejadian bencana pada beberapa Kabupaten/Kota, komunikasi melalui radio menggunakan frekuensi emergensi yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yakni :


- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Kabupaten Kerinci | : 143.420 MHz. |
| 2. Kabupaten Merangin | : 143.440 MHz. |
| 3. Kabupaten Sarolangun | : 143.480 MHz. |
| 4. Kabupaten Batanghari | : 143.460 MHz. |
| 5. Kabupaten Muaro Jambi | : 143.400 MHz. |
| 6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur | : 143.300 MHz. |
| 7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat | : 143.200 MHz. |
| 8. Kabupaten Tebo | : 143.280 MHz. |
| 9. Kabupaten Bungo | : 143.380 MHz. |
| 10. Kota Jambi | : 143.220 MHz. |
| 11. Kota Sungai Penuh | : 143.240 MHz. |

b. Mekanisme dan Jaring Komunikasi

Mekanisme dalam berkoordinasi, pertukaran informasi, dan perintah dilaksanakan dengan mekanisme dan jejaring komunikasi berikut ini :



Gambar 6.1. Mekanisme Komunikasi Radio Pada Saat Tanggap Darurat dan Normal.



Gambar 6.2. Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat

6.5. Pengelolaan Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat, desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media massa secara real-time, Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan Operasi yang terlibat dalam Struktur Komando.

Berikut adalah sumber informasi utama :

1. Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (BMKG) Prov. Jambi
2. Komando Resor Militer 042 Garuda Putih Jambi
3. Kepolisian Daerah Jambi
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi
5. Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi
6. Kantor SAR Provinsi Jambi
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jambi
8. Dinas Pemadaman Kebakaran
9. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
10. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
11. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
12. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
14. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi
15. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

BAB VII
PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1. Pemutakhiran


Pemutakhiran dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Diseminasi dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/ Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi;
2. Melakukan koordinasi secara berkala bersama instansi terkait untuk memperbaharui dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan dan disesuaikan dengan kondisi atau perkembangan terkini oleh semua pihak terkait;
3. Pada tiap pemutakhiran dokumen atas kesepakatan bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh setiap pimpinan instansi selaku koordinator bidang-bidang yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan;
4. Melakukan pemantauan terhadap kondisi kebencanaan di Provinsi Jambi guna pemutakhiran dokumen;
5. Evaluasi dokumen rencana kontingensi ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim;
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemuktakhiran dokumen rencana kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi;
7. Dilakukan sosialisasi ke kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan;
8. Dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan yang diperbaharui diajukan dan dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Gubernur;

7.2. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan melakukan gladi lapang dan gladi posko untuk mengetahui menguji kedayagunaan dokumen berikut menguji fungsi koordinasi yang sudah dibentuk apakah telah berjalan sesuai dengan alur komando yang ada.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

**LAMPIRAN 1 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi:
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat**

Berdasarkan Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

**RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN
KARHUTLA PROVINSI JAMBI**

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____(skala peta)
3. Tahun : _____(tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____(landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi KARHUTLA Provinsi Jambi

DAERAH WAKTU : _____WIB

SANDI OPERASI : KARHUTLA PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke 11 kabupaten/kota.

Operasi penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jambi melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB)

dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 11 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jambi.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya. sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana. Konsep operasi dalam dua fase yaitu tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Strategis

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Intruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Adminstrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan) Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN 2 Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Kab. / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Terancam		Tewas (Orang)	Luka/Sakit (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)
				Orang	%				
1. Kerinci	18	239.606	3.355,27	23.000	9,60	2	3200	0	0
2. Merangin	24	394.174	7.679,00	45.000	11,40	26	2460	3	150
3. Sarolangun	11	307.585	6.184,00	65.000	21,13	31	9360	5	114
4. Batanghari	8	275.504	5.804,00	55.000	19,96	35	8840	4	200
5. Ma. Jambi	11	454.524	5.326,00	125.000	27,50	24	3700	6	240
6. Tanjung Tim	11	221.619	5.445,00	63.000	28,43	26	6500	3	125
7. Tanjung Bar	13	339.286	4.649,00	71.000	20,93	20	2250	5	135
8. Tebo	12	360.193	6.461,00	12.000	3,33	12	1500	2	90
9. Bungo	17	382.311	4.659,00	11.500	3,01	15	5280	7	20
10. Kota Jambi	11	611.353	205,43	427.000	69,85	16	1150	0	0
11. S Penuh	8	91.739	391,5	9.000	9,81	0	2500	0	0
Jumlah	144	3.677.894	50.159,20	906.500	24,65	207	46740	35	1074

Catatan : Asumsi 2023

LAMPIRAN 3. Pelaksana Tugas Pos Komando

Pelaksana Tugas	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
Komandan Satuan Tugas	<p>1. Dansatgas Darurat Bencana Karhutla dijabat oleh Gubernur Jambi yang ditunjuk dengan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Karhutla ke daerah Karhutla sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;</p> <p>b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Darurat Bencana Karhutla dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat Karhutla agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan;</p> <p>c. merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana Karhutla untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Darurat Bencana Karhutla.</p> <p>2. Dansatgas Darurat Bencana Karhutla dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri.</p>		
Wakil Komandan	<p>1. Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai</p>		

Satuan Tugas	<p>berikut:</p> <p>A. membantu Dansatgas Darurat Bencana Karhutla untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Darurat Bencana Karhutla, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;</p> <p>B. membantu Dansatgas Darurat Bencana Karhutla dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Darurat Bencana Karhutla maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;</p> <p>C. membantu Dansatgas Darurat Bencana Karhutla dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Darurat Bencana Karhutla; dan</p> <p>D. Mengkoordinir unsur Staf Satgas Darurat Bencana Karhutla.</p> <p>2. Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla.</p>		
Pelaksana Harian Komandan Satuan Tugas	<p>1. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Karhutla ke daerah Karhutla sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;</p> <p>2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Darurat Bencana Karhutla dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat Karhutla</p>		

	<p>agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana Karhutla untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Darurat Bencana Karhutla. 4. Pelaksana Harian Siaga Darurat Bencana Karhutla dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur dan melapor kepada Kepala BNPB, Kemendagri dan Kepala KLHK. 		
<p>Sekretariat</p>	<p>mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, data/ pelaporan, keuangan, dan logistik.</p>	<p>Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan</p>	<p>Kasi Administrasi dan Keuangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat dan kearsipan B. Pengelolaan kebutuhan Posko C. Merencanakan dan mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Darurat Bencana Karhutla. D. Menyiapkan administrasi pertanggung jawaban keuangan; E. Meneliti dan mengawasi penggunaan anggaran dari Satgas Darurat Bencana Karhutla; dan

		<p>F. Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing – masing Satgas.</p> <p>G. Kasi administrasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhuta</p>
	<p>Seksi Data dan Pelaporan</p>	<p>Kasi Data dan Pelaporan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas :</p> <p>A. Mengumpulkan, menginput, mengolah, merekapitulasi, menverifikasi dan menyajikan data/informasi terkait bencana Karhuta;</p> <p>B. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian Karhuta;</p> <p>C. Kasi Data dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhuta.</p>
	<p>Seksi Logistik</p>	<p>Kasi Logistik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:</p> <p>A. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personel termasuk tenaga pengganti</p>

			<p>dalam rangka mendukung tugas Satgas Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>B. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan logistik;</p> <p>C. merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik Satgas Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>D. merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Siaga Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>E. Kasi Logistik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhuta.</p>
<p>Tim Analis</p>	<p>1. Katim Analis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam tim analis;</p> <p>B. mengkoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah rawan/potensi Karhuta (termasuk perambah hutan);</p>		

	<p>C. memimpin tim melakukan analisa terhadap data guna menentukan koordinat rawan timbulnya titik api, selanjutnya melaporkan hasilnya ke Dansatgas Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>D. memberikan laporan/rekomendasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai dasar penetapan status; dan</p> <p>E. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim analis kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhuta.</p> <p>2. Katim Analis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhuta.</p>		
<p>Tim Media Center</p>	<p>1. Katim Media Center dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tim penerangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>B. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>C. mengeluarkan pernyataan resmi/Official Statement tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian;</p> <p>D. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhuta;</p> <p>E. mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana Karhuta;</p> <p>F. mendokumentasikan seluruh kegiatan</p>		

	<p>Satgas Darurat Bencana Karhutta pengendalian bencana asap akibat Karhutta baik dalam bentuk foto, video maupun kipping berita;</p> <p>G. melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan media center sebagai sarana publikasi; b. menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya; dan c. memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Darurat Bencana Karhutta pengendalian bencana Karhutta. <p>2. Katim Media Center dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutta.</p>		
Operasi		<p>Unsur Pelaksana</p> <p>Satgas Intel</p>	<p>1. Komandan Satgas Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:</p> <p>A. merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personel militer, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Satgas Darurat Bencana Karhutta pengendalian bencana asap</p>

			<p>akibat Karhutla;</p> <p>B. merencanakan dan melaksanakan pengamanan personel, materiil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Darurat Bencana Karhutla pengendalian bencana asap akibat Karhutla;</p> <p>C. mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan Karhutla (karhutla); dan</p> <p>D. memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla pengendalian bencana Karhutla.</p> <p>2. Komandan Dansatgas Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla.</p>
		<p>Satgas Patroli dan Pemadaman</p>	<p>1. Dansatgas Pemadam Api dijabat oleh Pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas Patroli dan</p>

			<p>Pemadam Api;</p> <p>B. mengkoordinir pelaksanaan patroli dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Satgas Darat, Sub Satgas Udara dan Sub Satgas Inspeksi; dan</p> <p>C. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemadam Api kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla.</p> <p>2. Dansatgas Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla.</p>
		<p>Subsatgas darat</p>	<p>1. Dan Sub Satgas Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan informasi dari Sub Satgas Udara;</p> <p>B. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas</p>

Sub Satgas Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana Karhutla; dan

C. melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat Karhutla.

2. Dan Sub Satgas Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.

Subsatgas udara

1. Dan Sub Satgas Udara dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Udara ke daerah bencana sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah; dan

B. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Udara dengan unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana Karhutla agar tercapai mekanisme kerja yang

			<p>harmonis, efektif dan efisien.</p> <p>2. Dan Sub Satgas Udara dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.</p>
<p>Satgas Sosialisasi dan Edukasi</p>		<p>Dan Satgas</p>	<p>1. Dansatgas Sosialisasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tugas – tugas Sosialisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Darurat Bencana Karhutla;</p> <p>B. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sosialisasi dengan unsur- unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Darurat Bencana Karhutla; dan</p> <p>C. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Sosialisasi kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla.</p> <p>2. Dansatgas Sosialisasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana</p>


Satgas Perawatan dan	1. Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:		<p style="text-align: center;">Subsatgas Inspeksi</p> <p style="text-align: center;">Karhutla.</p>
			<p>1. Dan Sub Satgas Inspeksi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Inspeksi APK, SOP dan Personil perusahaan perkebunan, kehutanan, instansi dan lembaga serta masyarakat; dan</p> <p>B. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Inspeksi dengan Satgas Patroli dan Pemadam Api maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana Karhutla agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.</p> <p>2. Dan Sub Satgas Inspeksi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Sosialisasi dan Edukasi.</p>

<p>Pelayanan Kesehatan</p>	<p>A. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Darurat;</p> <p>B. mengendalikn dan mengkoordinasikan tugas- tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Darurat; dan</p> <p>C. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhulla.</p>		
<p>Satgas Penegakan Hukum</p>	<p>1. Dansatgas Penegakan Hukum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Darurat Bencana Karhulla;</p> <p>B. mengendalikn dan mengkoordinasikan tugas- tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsur- unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Darurat Bencana Karhulla; dan</p> <p>C. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum kepada Dansatgas Darurat</p>	<p>Sub Satgas Lidik/Sidik</p>	<p>1. Dan Sub Satgas Lidik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI, PPNS, Pol PP serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Lidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian Karhulla; dan</p> <p>B. mengendalikn dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Lidik dengan</p>


	<p>Bencana Karhutla.</p> <p>2. Dansatgas Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Darurat Bencana Karhutla.</p>		<p>Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian akibat Karhutla agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.</p> <p>2. Dan Sub Satgas Lidik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.</p> <p>1. Dan Sub Satgas Pemburu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI, Polhut, serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas pemburu untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan; dan</p> <p>B. mengendalikn dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Pemburu dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana Karhutla agar tercapai mekanisme kerja yang</p>
--	--	--	--

			<p>harmonis, efektif dan efisien.</p> <p>2. Dan Sub Satgas Pemburu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.</p>
		<p>Sub Satgas Penuntutan</p>	<p>1. Dan Sub Satgas Penuntutan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>A. memimpin unsur-unsur satuan penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan; dan</p> <p>B. mengendalikn dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Penuntutan dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana Karhutla agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.</p> <p>2. Dan Sub Satgas Penuntutan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.</p>

LAMPIRAN 4 : JARING KOMUNIKASI SAAT TANGGAP DARURAT



Peta 2. Peruntukan Lahan Dalam Provinsi Jambi



LAMPIRAN 6. Rencana Evakuasi Per-Kabupaten Kota

Kab./ Kota	Penduduk Terancam (Orang)	Tempat Evakuasi Korban Sakit/Luka/Rentan	Tempat Evakuasi Penduduk Sakit	Jalur Evakuasi
1. Kerinci	23.000	1. Rumah Sakit Pemda 2. Rumah Sakit Swasta 3. Puskesmas /Pustu 4. Klinik	1. Gedung Pemda 2. Masjid/Musholla/ Rumah Ibadah lainnya 3. Gedung Sekolah 4. Tenda-tenda	Jalur terdekat antar lokasi pemukiman penduduk dengan tempat evakuasi
2. Merangin	45.000			
3. Sarolangun	65.000			
4. Batanghari	55.000			
5. Ma. Jambi	125.000			
6. Tanjung Tim	63.000			
7. Tanjung Bar	71.000			
8. Tebo	12.000			
9. Bungo	11.500			
10. Kota Jambi	427.000			
11. S Penuh	9.000			

Catatan : Tempatkan dan Jalur Evakuasi Berdasarkan Kondisi Terkini Tahun 2023.

LAMPIRAN 7 : Ketersediaan

	SUMBER DAYA MANUSIA																								
	BPBD Prov	BPBD Kab. Muaro Jambi	BPBD Kab. Batang Hari	BPBD Kab. Tanjab Timur	BPBD Kab. Tanjab Barat	BPBD Kab. Tebo	BPBD Kab. Sarolangun	BPBD Kab. Merangin	BPBD Kab. Bungo	KOREM 042/GAPU	POLDA JAMBI	BASARNAS	Dinkes Prov.Jambi	Dinas LH Prov. Jambi	Dishut Prov. Jambi	Manggala Agni	Disbun Prov.Jambi	DINSOS Prov. Jambi	Dinas PUPR	Dinas Pendidikan	RAPI	DISKOMINFO	BMKG	RELAWAN	
Relawan				200						10	6														
Dokter										5	0														
Perawat										15															
Personil Pemadam										36						30									
MPA										5						0									
Rescuer												6													
Pembersih Laham												1													
Nomalisasi Sungai																									
Prakirawan Cuaca																									
Pengamat Cuaca																									
Teknisi Instrumen Meteorologi																									
Administrasi/Tata Usaha																									
PUSDALOPS																									
Jumlah	30	10	0	20	0	0	0	0	0	39	6	0	0	0	0	30	0	50	0	0	0	9	0	2	0
Mobil Ambulance	1									5	2		70												
TRANSPORTASI																									

LAMPIRAN 8 : FORM PROFIL

FORM PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: Bagian Kedaruratan dan Logistik

ALAMAT

: Jl. Yulius Usman No. 09 B Telanaipura Jambi

NO TELPON / FAKSIMILI

: (0741) 5913258

EMAIL

: -

2 NARA HUBUNG (CONTACT PERSON)

: Andre Eko Rinjani, SE.ME

JABATAN

: Kabid Kedaruratan dan Logistik

NO. TELPON

: -

NO. HP. EMAIL

: 081221549005 / andreekorinjani@gmail.com

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

: Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: BPPD Kab/Kota Se-Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

1 ORGANISASIMANDAT)

PERAN DALAM PRA-

2 BENCANA

: Mengkoordinir dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

: -

KEPENTINGAN TERKAIT

3 KEBENCANAAN

: Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta dukungan Logistik.

: Pembentukan SKPDB dan Dukungan Logistik

4 PERAN SAAT BENCANA

PERAN DALAM PASCA

5 BENCANA

: -

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	Kantor BPPD Prov Jambi	082178566532	Kasi Tanggap Darurat

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1.	Velbed	50 unit	Baik	BPPD Prov. Jambi	08127412634	Kasi Logistik
2.	Mobil Rescue	1 unit	Baik			
3.	Motor Rescue	7 unit	Baik			
4.	Mobil Dapur Lapangan	1 unit	Baik			
5.	Water Treatment Portable	2 unit	Baik			
6.	Mobil Water Treatment	1 unit	Baik			
7.	Mobil Rescue Comando	2 unit	Baik			
8.	Mobil truk serbaguna	1 unit	Baik			
9.	Mobil Ambulance	1 unit	Baik			
10.	Flexibel tank kap. 1000 Lt	2 unit	Baik			
11.	Flexibel tank kap. 2000 Lt	2 unit	Baik			
12.	Tenda Pengungsi	5 unit	Baik			
13.	Perahu Karet kap. 10 org	2 unit	Baik			
14.	Mesin Perahu Karet 18 PK	1 unit	Baik			
15.	Mobil Tangki Air	2 unit	Baik			
16.	Genset 10 KVA	1 unit	Baik			
17.	Mobil Toilet	1 unit	Baik			
18.	Mobil Toilet Fortable	1 unit	Baik			
19.	Perahu Amphibi	1 unit	Baik			
20.	Mesin Perahu 9,8 PK	1 unit	Baik			
21.	Genset 5,5 KVA	2 unit	Baik			
22.	Pompa Air	5 unit	Baik			

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
23.	Light Tower Portable	1 unit	Baik	BPRD Prov. Jambi	08127412634	Kasi Logistik
24.	Perahu Lipat 3,85 M	1 unit	Baik			
25.	Mobil pick up maxi	1 unit	Baik			
26.	Pompa pemadam busa	1 unit	Baik			
27.	Forklip	1 unit	Baik			
28.	Flexibel tank kap. 1500 Galon	6 unit	Baik			
29.	Flexibel tank kap. 5000 Galon	2 unit	Baik			
30.	Mesin Pompa Apung	4 unit	Baik			
31.	Mobil Komunikasi	1 unit	Baik			
32.	Mesin Pompa karhutla ringan	6 unit	Baik			
33.	Pompa karhutla fighter	2 unit	Baik			
34.	Tenda Sekolah	2 unit	Baik			
35.	Pompa karhutla 2,5 HP	3 unit	Baik			
36.	Pompa karhutla 6 HP	5 unit	Baik			
37.	Perahu Katamaran	1 unit	Baik			
38.	Mobil Tangki Avtur	1 unit	Baik			
39.	Motor Gesit	1 unit	Baik			
40.	Kapal Mercury	1 unit	Baik			

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAN)

No.	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Makanan Siap Saji	0	Paket		BPPD Prov. Jambi	08127412634	Kasi Logistik
2	Selimut	85	Lembar	Baik			
3	Masker (Earloop)	3850	Lembar	Baik			
4	Masker KF	600	Lembar	Baik			
5	Kantong Mayat	19	Lembar	Baik			
6	Perlengkapan Sekolah	31	Paket	Baik			
7	Perlengkapan Makan	29	Paket	Baik			
8	Paket Rekrasional	3	Paket	Baik			
9	Peralatan Dapur Keluarga	8	Paket	Baik			
10	Kids Ware	57	Paket	Baik			
11	Family Kit	117	Paket	Baik			
12	Kesehatan Keluarga	78	Paket	Baik			
13	Matras	47	Lembar	Baik			
14	Helm (MSA)	9	Buah	Baik			
15	Rompi Proyek	22	Buah	Baik			

16	Trolley Lipat	1	Buah	Baik		
17	Kontainer Plastik	10	Lembar	Baik		
18	Hand Sanitizer @ 4 Liter	20	Jerigen	Baik		
19	Desinfektan @ 4 Liter	10	Jerigen	Baik		
20	Sabun Mandi	6048	Buah	Baik		
21	Face Shield	30	Buah	Baik		
22	Cooler Box 22 Liter	12	Buah	Baik		
23	Cooler Box 5,5 Liter	42	Buah	Baik		
24	Ice Gel Pack	50	Pcs	Baik		
25	Goodie Bag	202	Buah	Baik		
26	Topi Caping	15	Buah	Baik		
27	Perlengkapan Listrik	2	Set	Baik		

**FORM
PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA**

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: KOREM 042 / GARUDA PUTIH

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: STAF OPERASI KOREM 042 / GAPU

ALAMAT

: JIN. URIP SUMOHARJO KEL. SUNGAI PUTRI KEC
TELANAI PURA KOTA JAMBI

NO TELPON / FAKSIMILI

: -

EMAIL

: -

**2 NARA HUBUNG (CONTACT
PERSON)**

: MAYOR INFANTRI M. TONY WIJAYA

JABATAN

: PASIOPS KASREM 042 / GAPU

NO. TELPON

: 081313140889

NO. HP. EMAIL

:

**3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI
(CAKUPAN WILAYAH KERJA**

:
: DISELURUH JAJARA KOREM 042 / GAPU

**B. PERAN KEBENCANAAN
TUGAS-FUNGSI
ORGANISASI(MANDAT)**

- : 1. Mengamankan Wilayah Kebencanaan.
2. Mengamankan Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis.
3. Memberdayakan Wilayah Mendukung Secara Dini sesuai dengan Sistem.
4. Membantu Tugas Pemerintah di Daerah.
5. Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan
6. Membantu Pencarian dan Pertolongan dalam Penanganan Bencana.

**2 PERAN DALAM PRA-
BENCANA**

- : 1. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
2. Memberikan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
3. Menyiapkan sumber daya manusia dan melaksanakan pelatihan sar (search and rescue).
4. Mensosialisasikan dalam pencegahan bencana

**3 KEPENTINGAN TERKAIT
KEBENCANAAN**

- : 1. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat
2. Status keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dasar rekomendasi Badan diberi tugas untuk menanggulangi bencana

4 PERAN SAAT BENCANA

- : Membantu Melaksanakan penanggulangan bencana dalam usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan korban manusia dan harta benda akibat bencana, atau musibah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan

terkoordinasi

5 PERAN DALAM PASCA BENCANA

- : 1. Menciptakan keamanan, ketertiban dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
2. Pendistribusian Logistik.
3. Evakuasi Korban Bencana
4. Membantu membuat tenda darurat untuk pengungsi dan instalasi air bersih di wilayah terjadi bencana

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	SAR UMUM	112	KOREM 042/GAPU	-	AKTIF
2	SAR TINGKAT BESAR	100	KOREM 042/GAPU	-	AKTIF
3	SAR TINGKAT LANJUTAN	91	KOREM 042/GAPU	-	AKTIF
4	SAR TINGKAT SPESIALIS	40	KOREM 042/GAPU	-	AKTIF

FORM

**PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA**

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: POLDA JAMBI

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: UNIT SAR SAMAPTA / POLAIR DAN BRIMOB

ALAMAT

: JL. JEND SUDIRMAN KEL. TAMBAK SARI KEC. JAMBI SELATAN

NO TELPON / FAKSIMILI

:

EMAIL

:

**2 NARA HUBUNG (CONTACT
PERSON)**

: AKBP HOTMAN TAMBA, A.Md

JABATAN

: KABAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI

NO. TELPON

: 08117462972

NO. HP. EMAIL

:

**3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI
(CAKUPAN WILAYAH KERJA**

:
: DI SELURUH WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

1 ORGANISASI(MANDAT)

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SEARCH AND RESCUE) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
 2. Search and Rescue yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana atau musibah lainnya yang timbul karena faktor manusia maupun alam.
 3. Operasi SAR adalah rangkaian kegiatan dari personel yang terlatih dengan dukungan peralatan yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien terhadap korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya.
 4. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
1. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 2. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 3. memberikan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
 4. menyiapkan sumber daya manusia dan melaksanakan pelatihan

PERAN DALAM PRA-

2 BENCANA

KEPENTINGAN TERKAIT

3 KEBENCANAAN

1. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan sar (search and rescue).
2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana

4 PERAN SAAT BENCANA

Peran pelaksanaan kegiatan atau operasi SAR Polri dalam usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan terkoordinasi.

1. Menciptakan keamanan, ketertiban dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
2. Pendistribusian Logistik.
3. Evakuasi Korban bencana.
4. Pembersihan puing/tempat terjadinya bencana.
5. Memperbaiki struktur diantaranya membantu membuat tenda darurat untuk pengungsi dan instalasi air bersih di wilayah terjadi bencana.

PERAN DALAM PASCA

5 BENCANA

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1.	SAR umum;	20	Polda Jambi	-	Aktif
2.	SAR tingkat dasar;	15	Polda Jambi	-	Aktif
3.	SAR tingkat lanjutan;	15	Polda Jambi	-	Aktif
4.	SAR tingkat spesialisasi	10	Polda Jambi	-	Aktif

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	Rescue Truck	2 unit	Baik	Polda Jambi	-	-
2	Rantis Car	3 unit	Baik	Polda Jambi	-	Semua Rantis Car memiliki kelengkapan peralatan SAR
3	Rescue Boat	7 unit	Baik	Polda Jambi	-	-
4	Ambulance	2 unit	Baik	Polda Jambi	-	-
5	Peralatan selam	8 set	Baik	Polda jambi	-	-
6	Kamera drone bawah air	1 Set	Baik	Polda Jambi	-	-
7	peralatan komunikasi bawah air	2 set	Baik	Polda Jambi	-	-
8	pelampung remote controled/u-safe	15 set	Baik	Polda Jambi	-	-

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1.	Mobil Dapur Umum	1 unit	Baik	Polda Jambi	-	-

FORM
PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: BMKG - Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha
Jambi

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: Jl. Sersan Udara Syawal Bandar Udara Sultan Thaha

ALAMAT

: Jambi

NO TELPON / FAKSIMILI

: 0741 573245 / 572161 - 08117447110

EMAIL

: stamet.sultanthaha@bmgk.go.id

2 NARA HUBUNG (CONTACT PERSON)

: Annisa Fauziah, SST., M.Si

JABATAN

: Koordinator Bidang Data dan Informasi

NO. TELPON

:

NO. HP. EMAIL

: 081803667672 / annisa.fauziah@bmgk.go.id

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI (CAKUPAN WILAYAH KERJA)

: Koordinator UPT BMKG di Provinsi Jambi
Mencakup koordinasi di seluruh 11 Kab / Kota di
Wilayah Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

Melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data meteorologi, klimatologi serta pengolahan data, analisa dan prakiraan, kerja sama teknis, serta pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi.

TUGAS-FUNGSI

- 1 ORGANISASI(MANDAT)
PERAN DALAM PRA-BENCANA
 - 2 BENCANA
KEPENTINGAN TERKAIT
KEBENCANAAN
 - 3 PERAN SAAT BENCANA
PERAN DALAM PASCA
BENCANA
 - 4 BENCANA
 - 5 BENCANA
- : Penyampaian informasi terkait cuaca dan iklim
Penyampaian informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim serta arah sebaran abu vulkanik
Penyampaian informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim serta arah sebaran abu vulkanik
Penyampaian informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	Prakirawan Cuaca	6	Kota Jambi	0741572161	
2	Pengamat Cuaca	6	Kota Jambi	0741572161	
3	Teknisi Instrumen Meteorologi	6	Kota Jambi	0741572161	
4	Administrasi/Tata Usaha	5	Kota Jambi	0741573245	

FORM
PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: Dinas PUPR Provinsi Jambi

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: UPTD Workshop dan Peralatan

ALAMAT

: Jalan R.B. Siagian No. 1 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi
Selatan

NO TELPON / FAKSIMILI

: (0741) 573717

EMAIL

: dpuprov_jambi@yahoo.co.id

2 NARA HUBUNG (CONTACT PERSON)

: **DEKKY FURWANDI, S.T., M.T.**

JABATAN

: Kepala Seksi Pelayanan Teknis

NO. TELPON

: 0822-1869-1216

NO. HP. EMAIL

: Dekkyfurwandi81@gmail.com

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI
(CAKUPAN WILAYAH KERJA)

: Melaksanakan Rehabilitasi jalan kritis dan longsor
: Se-Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

- 1 ORGANISASI(MANDAT)
PERAN DALAM PRA-
BENCANA : _____
- 2 BENCANA : _____
- 3 KEPENTINGAN TERKAIT
KEBENCANAAN : _____
- 4 PERAN SAAT BENCANA
PERAN DALAM PASCA
BENCANA : Membantu mobilisasi evakuasi masyarakat
Memperbaiki Kondisi Jalan yang Kritis dan
Penanganan Longsor
- 5 BENCANA

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
	Penanganan Longsor	53	Provinsi Jambi		
	Penanganan Jalan Kritis	53	Provinsi Jambi		

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
	Excavator	2 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Bulldozer	1 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Bachoe Loader	4 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Motor Grader	5 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Vibro Roller	4 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Dump Truck	16 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik	Provinsi Jambi		
	Tronton	3 Unit	Baik	Provinsi Jambi		

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN

FORM

**PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA**

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: Dinas Sosial dan Dukungapil Prov. Jambi

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: Bidang LINJAMSOS (Perlindungan dan Jaminan Sosial)

ALAMAT

: Jl. A. Thalib No. 45 Simp. IV Siplin, Kec. Telanaipura
Kota Jambi

NO TELPON / FAKSIMILI

: -

EMAIL

: -

**2 NARA HUBUNG (CONTACT
PERSON)**

: ISNAINI, SE

JABATAN

: Kepala Bidang LINJAMSOS (Perlindungan dan
Jaminan Sosial)

NO. TELPON

: 0852-6687-8878

NO. HP. EMAIL

: -

**3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI
(CAKUPAN WILAYAH KERJA**

: Penanggulangan Masyarakat terdampak bencana
Alam
Peningkatan Kapasitas SDM (TAGAMA)
Penanggulangan Bencana
Pengolahan dan pendistribusian Logistik untuk
korban terdampak dan Dinas Sosial se-Provinsi
Jambi

: Se-Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

1 ORGANISASI(MANDAT)

:

Mitigasi dalam bentuk kegiatan Kampung Siaga

Bencana yang tersebar se-Provinsi Jambi dan Program

: Pelatihan Anggota Tagana

2 BENCANA

PERAN DALAM PRA-

KEPENTINGAN TERKAIT

3 KEBENCANAAN

:

Mendirikan shelter (hunian sementara) untuk korban

bencana dan mendirikan dapur umum, juga

: menyalurkan bantuan logistik.

4 PERAN SAAT BENCANA

PERAN DALAM PASCA

5 BENCANA

:

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
	Pendirian Shelter (Hunian Sementara Bagi Korban Bencana)	500	Se-Provinsi Jambi		TAGANA
	Petugas Dapur Umum	30	Se-Provinsi Jambi		TAGANA

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
	Mobil RTU	13 unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Mobil DUMMLAP	13 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Truk Serbaguna	13 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Truk Tangki Air	1 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
	Makanan Siap Saji	500 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Makanan Anak Siap Saji	5000 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Makanan Anak Siap Saji	8000 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Tenda Keluarga Serba Guna	20 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Tenda Pengungsi	20 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Sandang Bayi	100 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		

FORM
PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: BASARNAS

UNIT / DIVISI / BAGIAN

: PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

ALAMAT

: JL. JAWA 07, PAAL MERAH. KOTA JAMBI

NO TELPON / FAKSIMILI

: (0741) 571111

EMAIL

: kansarjambi@yahoo.co.id

2 NARA HUBUNG (CONTACT PERSON)

: KORNELIS, S.Pd

JABATAN

: KEPALA KANTOR SAR JAMBI

NO. TELPON

: 0822-1869-1216

NO. HP. EMAIL

:

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI (CAKUPAN WILAYAH KERJA)

: BIDANG SAR (PADA MASA TANGGAP DARURAT)
: Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

- 1 ORGANISASI(MANDAT)
PERAN DALAM PRA-
BENCANA : BASARNAS
- 2 BENCANA :
KEPENTINGAN TERKAIT :
Menyediakan layanan pencarian dan pertolongan
(SAR) bagi seluruh warga dalam berbagai bencana
- 3 KEBENCANAAN :
PERAN SAAT BENCANA :
PERAN DALAM PASCA
BENCANA :
BENCANA :

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	RESCUER SAR JAMBI	30	JAMBI	082174847474	DIO PUTRA
2	RESCUER SAR BUNGO	8	BUNGO	081293977102	DEDE ALAM
3	RESCUER SAR KERINCI	8	SUNGAI PENUH	085271192814	MICO
4	RESCUER UNIT SIAGA TUNGKAL	10	KUALA TUNGKAL	081996957722	ERWIN DAPIT
5	RESCUER UNIT SIAGA NIPAH	5	NIPAH PANJANG	085266488042	NONGKI

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	WATER RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik	TERDAPAT DI KANTOR DAN SEMUA POS		
2	VERTICAL RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik			
3	EXTRITION RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik			
4	JUNGLE RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik			
5	BASIC MEDICAL EQUIPMENT	1 Set	Baik			

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,

[Signature]

M. Ali *[Signature]* SH. MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730729 200012 1 002

GUBERNUR JAMBI

tttd

H. AL HARIS

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI JAMBI
NOMOR. 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI JAMBI



RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN

ERUPSI GUNUNG KERINCI DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024-2026

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

ATAS DUKUNGAN

BNPB RI Dan BPBD PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI JAMBI
NOMOR. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI JAMBI



RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN

ERUPSI GUNUNG KERINCI DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024-2026

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

ATAS DUKUNGAN

BNPB RI Dan BPBD PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana akibat erupsi Gunung Kerinci pada kondisi tanggap darurat, agar pada kejadian bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan sebagai acuan Rencana Operasi, sehingga pelaksanaannya lebih cepat, efektif, dan efisien.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini, dan diharapkan pada masa-masa mendatang kerjasama yang baik dapat masih berlanjut sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dapat terwujud secara lebih baik demi keberlangsungan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Provinsi Jambi.

Akhir kata, semoga berbagai pihak dapat memberikan masukan untuk pemutakhiran dokumen ini pada tahun-tahun berikutnya.

Jambi, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Kebijakan dan Strategi	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Ruang Lingkup	I-6
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	I-7
1.7. Umpan Balik.....	I-7
1.8. Masa Berlaku dan Pemuktakhiran	I-7
1.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi.....	I-8
BAB II. SITUASI	II-1
2.1. Karakteristik Bahaya / Ancaman Bahaya.....	II-3
2.2. Skenario Kejadian	II-5
2.3. Asumsi Dampak.....	II-6
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1
3.1. Tujuan	III-1
3.2. Sasaran	III-2
BAB IV PELAKSANAAN	IV-1
4.1 Konsep Operasi	IV-1
4.2 Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan	IV-2
4.3 Kegiatan Pokok	IV-4
BAB V. ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA.....	V-1
5.1 Administrasi dan Keuangan	V-1
5.2 Sumber Daya	V-2
BAB VI. PENGENDALIAN	VI-1
6.1 Instruksi.....	VI-1
6.2 Komando dan Kendali	VI-1
6.3 Koordinasi	VI-3
6.4 Komunikasi.....	VI-3
6.5 Pengelolaan Informasi.....	VI-6
BAB VII. PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN.....	VII-1
7.1 Pemutakhiran	VII-1
7.2 Pengujian.....	VII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sejarah Kejadian Erupsi Gunung Kerinci 1838-2023.....	19
Tabel 2.2	Skenario dan Asumsi Dampak Bencana Erupsi Gunung Kerinci	26
Tabel 2.3.1	Dampak Erupsi Gunung Kerinci pada Aspek Lingkungan.....	28
Tabel 2.3.2	Kelompok Rentan pada 3 kecamatan terdampak.....	28
Tabel 2.3.3	Kecamatan, Desa, dan Penduduk Terdampak.....	29
Tabel 2.3.4	Dampak pada Aspek Ekonomi.....	30
Tabel 2.3.5	Dampak pada Aspek Fisik.....	30
Tabel 2.3.6	Asumsi Dampak pada Aspek Layanan Sipil.....	31
Tabel 4.3	Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Pada Kedaruratan bencana...	37
Tabel 4.4	Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jambi.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Komando Pos Pendamping Provinsi Jambi.....	36
Gambar 6.4.1	Mekanisme Komunikasi Radio Pada Saat Tanggap Darurat dan Normal.....	46
Gambar 6.4.2	Jaring Komunikasi pada Saat Tanggap Darurat.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jambi merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur bagian tengah pulau Sumatera yang diapit oleh empat Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi geografis, demografis, iklim dan topografi wilayah di Provinsi Jambi merupakan faktor yang memberikan pengaruh ancaman bencana serta dampak yang diakibatkan.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Provinsi Jambi memiliki indeks risiko sedang dengan nilai 135,32. Berdasarkan IRBI 2021 tersebut dinyatakan bahwa ancaman bencana di Provinsi Jambi adalah Gempa Bumi, Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan.

Salah satu ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian yakni ancaman erupsi gunung api di Kerinci, dimana pada awal tahun 2023 gunung api Kerinci mengalami erupsi 20 kali dalam kurun waktu 4 bulan yakni dari bulan Oktober 2022 - Februari 2023 dengan status Gunung Kerinci pada kondisi waspada level II. Memperhatikan hal tersebut, maka berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana Pasal 5 ayat [1] huruf a, Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu kegiatan pada tahap pra-bencana yang disusun pada situasi tidak terjadi bencana. Sedangkan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana disusun pada situasi terdapat potensi bencana. Pasal 17 juga menjelaskan salah satu isi dari Rencana Penanggulangan Bencana adalah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Dokumen tersebut disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah dan dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.

Sejalan dengan Kebijakan di atas, Permendagri No. 101/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan salah satu bagian tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyediakan informasi rawan bencana. Pada pasal 4 di jelaskan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sedikitnya memuat : penyusunan rencana penanggulangan bencana,

pembuatan rencana kontingensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Perencanaan Kontingensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen Rencana Kontingensi (*Contingency Plan*). Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontingensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (*Operational Plan*) setelah terlebih dahulu mendapatkan masukan dari data kaji cepat (*rapid assessment*). Berdasarkan kondisi dan situasi yang telah di uraikan di atas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memandang perlu menjalankan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan menyusun perencanaan kedaruratan melalui dokumen Rencana Kontingensi (*Contingency Plan*) Erupsi Gunung Kerinci sebagai pedoman pada saat menghadapi keadaan darurat bencana bagi semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Erupsi Gunung Kerinci.

Kontingensi Erupsi Gunung Kerinci adalah suatu keadaan atau situasi darurat yang diperkirakan akan segera terjadi akibat aktivitas Gunung Kerinci, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau keadaan yang belum tentu terjadi. Rencana kontingensi Erupsi Gunung Kerinci mungkin tidak diaktifkan, jika keadaan darurat yang diperkirakan tidak terjadi. Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Kerinci lahir dari proses perencanaan kontingensi yang melibatkan para pemangku kepentingan atau organisasi yang bekerjasama secara berkelanjutan di wilayah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci Khususnya untuk merumuskan dan mensepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing- masing pihak pada saat tanggap darurat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana ;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi;
30. Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi merupakan arahan dan /atau pedoman yang bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta Struktur Komando Penanganan darurat dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya.

a. Kebijakan

Kebijakan yang perlu diwujudkan yaitu:

1. Pemerintah kabupaten terdampak bertanggung jawab dan berwenang dalam koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota.
2. Memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak;
3. Pemerintah Kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati menyatakan kabupaten dalam status keadaan darurat bencana dan Pemerintah Provinsi Jambi berperan melalui pendirian Pos Pendukung;
4. Memprioritaskan pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi serta sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum;
5. Optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana;
6. Pemerintah kabupaten dan provinsi mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya Ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta efektifitas penanggulangan kedaruratan;
7. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat;
8. Melibatkan masyarakat, para relawan dan pemberi bantuan dalam penanggulangan kedaruratan;
9. Sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
10. Biaya pelayanan Kesehatan terdampak bencana dibebaskan;
11. Mengevaluasi penanggulangan bencana.

b. Strategi

Strategi penanggulangan bencana merupakan upaya mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Strategi dalam merealisasikan kebijakan penanggulangan tersebut yaitu:

1. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
2. Pemanfaat semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan;

3. Pengerahan cadangan logistik provinsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumberdaya provinsi maupun kabupaten disekitar kabupaten yang terdampak langsung;
4. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender;
5. Perbaikan sarana dan prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar.
6. Mendirikan pos bantuan;
7. Pembebasan pelayan Kesehatan bagi korban bencana;
8. Pelayanan "Psychological First Aid".

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Kerinci ini disusun sebagai landasan strategis, operasional dan pedoman penanganan bencana pada fase tanggap darurat agar penanganannya cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai rujukan untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia di Provinsi Jambi dari para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang ada. Rencana Kontingensi ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana terutama ditingkat Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan daerah di semua sektor khususnya di wilayah sebaran area terdampak erupsi Gunung Kerinci menjadi sangat penting untuk mengakomodasikan berbagai keperluan yang dibutuhkan pada fase penanganan darurat, seperti penataan ruang yang mempertimbangkan arah pergerakan (manusia dan barang), penguraian titik-titik kepadatan pada wilayah terpapar, memperbanyak ruang terbuka sebagai area pengungsi, hingga identifikasi ketersediaan sumber daya yang tersedia dan pendukung lainnya.

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana akibat erupsi Gunung Kerinci pada kondisi tanggap darurat, agar pada kejadian bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan sebagai acuan Rencana Operasi, sehingga penanggulangan bencana dapat lebih cepat, efektif, dan efisien.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Kerinci ini meliputi kawasan terdampak akibat erupsi Gunung Kerinci yang dalam kewilayahannya mencakup 3 (tiga) kecamatan dalam Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, yang pada pelaksanaan tanggap darurat berkemungkinan adanya kerjasama wilayah dengan wilayah lain, yakni pada perbatasan dengan wilayah administratif provinsi tetangga.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi ini dilakukan secara partisipatif, guna memastikan bahwa penyusunannya dibuat dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan darurat bencana akibat erupsi Gunung Kerinci.

Tahapan proses penyusunan rencana kontingensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyamaan persepsi; terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat tentang pentingnya penyusunan rencana kontingensi bencana akibat erupsi Gunung Kerinci.
- b. Pengumpulan data; pengumpulan data dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
- c. Verifikasi data; analisis data sumberdaya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
- d. Penyusunan dokumen; pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bencana, periode, frekuensi dan luasan terdampak, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontingensi menjadi Rencana Operasi.
- e. Penandatanganan komitmen, konsultasi publik; hasil rumusan rencana kontingensi Diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada semua pelaku (OPD) dan Instansi serta badan usaha yang terlibat dalam penanggulangan bencana (*multi stake holder*).

1.7. Umpan Balik

Efektifitas dokumen rencana kontingensi memerlukan informasi terbaru, untuk itu diperlukan lokakarya atau rapat konsultasi. Untuk keperluan inisiatif mereview dan pemuktahiran rencana kontingensi dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi Jambi.

1.8. Masa Berlaku dan Pemuktakhiran

Dokumen rencana kontingensi akibat erupsi Gunung Kerinci ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan untuk revidi dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Dalam hal hasil revidi diusulkan perubahan rencana kontingensi ini, dapat dilakukan pemuktakhiran hal mana pelaksanaan pemuktakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2023.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi akibat erupsi Gunung Kerinci menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi (RenOps) penanganan kedaruratan bencana akibat erupsi Gunung Kerinci. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah dilakukan analisis dan mendapat data hasil kaji cepat bencana di lapangan.

Apabila terjadi bencana, maka rencana kontingensi akibat erupsi Gunung Kerinci ini diaktifasi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;

- 1). Rencana kontingensi diaktifasi menjadi rencana operasi setelah melalui pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan penunjukan Komandan Tanggap Darurat oleh Kepala Daerah dengan masukan dari BPBD.
- 2). Komandan Tanggap Darurat bertanggung jawab untuk segera menyusun rencana operasi berdasarkan rencana kontingensi dan masukan dari hasil kaji cepat.
- 3). Diperlukan PROTAP Peringatan Dini (Penyebaran Informasi Bencana) dan PROTAP Tanggap Darurat.

Apabila tidak terjadi bencana, maka rencana kontingensi ini dapat diperpanjang masa berlakunya utk periode/kurun waktu tertentu berikutnya.

Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi bencana, maka rencana kontingensi ini dapat di deaktifasi (dinyatakan tidak berlaku) dgn pertimbangan bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman. Namun rencana kontingensi akibat erupsi Gunung Kerinci yang telah dideaktifasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (diaktifasi) jika diperlukan.

BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Gunung Kerinci sebagai gunung api aktif dan tertinggi di Pulau Sumatera terletak pada 01°41'50" LS dan 101°15'52" BT yang dikelilingi hutan dengan nama Taman Nasional Kerinci Seblat. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 m dan memiliki kawah seluas 400 x 120 meter yang berisi air yang berwarna hijau.

Gunung Kerinci merupakan tipe gunung dengan letusan *stratovolcano*, yakni mempunyai karakter letusan bersifat eksplosif dan diselingi adanya aliran-aliran lava.

2.1.1. Sejarah Kejadian Erupsi Kerinci

Menurut data dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi, gunung ini telah mengalami 20 letusan sejak tahun 1838, kejadian erupsi Gunung Kerinci yang teramati dari tahun 1838 sampai dengan 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Sejarah Kejadian Erupsi Gunung Kerinci 1838 – 2023

Tahun	Kejadian Utama	Sumber/Penyebab Ancaman
1838		Letusan di kawah Pusat
1842		Letusan di kawah Pusat
1874		Letusan di kawah Pusat
1878	11 Desember	Letusan freatik di kawah pusat
1887		Kemungkinan letusan freatik di kawah pusat
1908		Kemungkinan letusan freatik di kawah pusat
1921	Mei dan Juni	Terjadi letusan di kawah pusat
1936	April dan 30 Agustus	Letusan di kawah pusat
1937	8 September	Letusan di kawah Pusat
1938	19 Jan dan 18 Maret	Letusan Freatik di kawah dan membentuk Kerucut didalam kawah
1952	Januari dan Juni	Letusan abu di kawah pusat
1960	Juli	Letusan abu di kawah pusat
1963	Juli	Letusan abu di kawah pusat
1964	Juli	Letusan abu di kawah pusat
1967		Letusan abu di kawah pusat
1970		Letusan abu di kawah pusat
1999		Abu tipis disekitar puncak
2002		Ada letusan abu disekitar puncak
2007	9 September	Letusan Abu/Asap Hitam Pekat, tinggi 700-800m dari bibir kawah, condong kearah timur.
2008	24 Maret	Terjadi letusan berwarna putih tebal kehitaman tinggiasap max 500m

2009		Letusan abu di kawah pusat
2019	19 Januari, 20 Maret 31 Juli	Terjadi letusan berwarna putih tebal kehitaman tinggi asap max 800m
2022	20, 27 okt, 1, 27 Nov, 6 Des,	Terjadi letusan berwarna putih tebal kehitaman tinggi asap max 750m
2023	11,12,13,14 Jan, Feb	Terjadi letusan berwarna putih tebal kehitaman tinggi asap max. 900 m

Sumber: PVMBG

2.1.2. Kawasan Rawan Bencana dan Potensi Ancaman

Kawasan Rawan Bencana (KRB) merupakan kawasan yang pernah terlanda dan diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi pada masa yang akan datang.

Sebagai gunung api tipe A yang masih aktif, Gunung Kerinci memiliki potensi bahaya letusan, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi menerbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kerinci. Penarikan batas tingkatan kawasan rawan bencana gunung api terhadap aliran material dilakukan dengan memperhatikan sifat erupsi, sejarah erupsi, jenis ancaman bahaya, sebaran hasil erupsi, struktur geologi dan morfologi gunung api, perkembangan teknologi kegunung apian, dan hasil penelitian terkini.

Penarikan batas masing-masing batas kawasan rawan bencana gunung api:

1. Kawasan Rawan Bencana III, berdasarkan catatan sejarah erupsi terkini.
2. Kawasan Rawan Bencana II, berdasarkan catatan sejarah geologi, dan sejarah erupsi.
3. Kawasan Rawan Bencana I, berdasarkan aliran sungai berhulu ke kawah aktif, dan lebar sungai.

Penarikan batas kawasan rawan bencana terhadap material lontaran/jatuhan, dilakukan dengan memperhatikan sifat erupsi dan besar butir, tanpa memperhitungkan arah dan kecepatan angin, sehingga batas kawasannya berbentuk lingkaran yang berpusat pada titik erupsinya.

Penarikan batas kawasan rawan bencana terhadap material lontaran/ jatuhan:

1. Kawasan rawan bencana III, batas radius maksimumnya berdasarkan material jatuhan/lontaran berukuran 64 mm.
2. Kawasan Rawan Bencana II, batas radius maksimumnya berdasarkan material jatuhan/lontaran berukuran 20 mm
3. Kawasan Rawan Bencana I, batas radius maksimumnya berdasarkan material jatuhan/lontaran berukuran 10 mm.

Pembagian Kawasan Rawan Bencana Gunung Kerinci berdasarkan ketentuan Standarisasi Nasional Indonesia tentang Penyusunan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api (2014) tingkat kerawanan bencana gunung kerinci dibagi menjadi 3 tingkatan, dari tingkat kerawanan tertinggi ketingkat kerawanan terendah yaitu : Kawasan Rawan Bencana-III (KRB-III), Kawasan Rawan Bencana-II (KRB-II), Kawasan Rawan Becana-I (KRB-I).

Berdasarkan potensi ancamannya, KRB Gunung Kerinci dibagi menjadi tiga, secara bertingkat dari tinggi ke rendah, yaitu Kawasan Rawan Bencana III, II, dan I.

a. Kawasan Rawan Bencana III

KRB III merupakan kawasan yang selalu terancam aliran awan panas, lava, gas racun, dan hujan abu lebat yang disertai lontaran batu pijar dengan diameter 64 mm dalam radius 3 km dari pusat letusan jika terjadi letusan. KRB III Gunung Kerinci terkonsentrasi di kawasan puncak yang tidak memiliki pemukiman dan aktivitas manusia secara permanen.

Kawasan Rawan Bencana (KRB-III) merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda aliran piroklastik/awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu (pijar), hujan lumpur panas, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Pada Gunung Kerinci dibedakan menjadi 2 kawasan yaitu:

- 1). Kawasan rawan bencana terhadap aliran awan panas, aliran lava/ guguran lava, dan gas vulkanik berbahaya.
- 2). Kawasan rawan bencana terhadap lontaran batu (pijar), dan hujan abu lebat.
- 3). Kawasan rawan bencana terhadap aliran piroklastik/awan panas

Berdasarkan data geologi gunung api (2005), erupsi Gunung Kerinci bersifat efusif dan eksplosif yang menghasilkan endapan piroklastik dan aliran lava yang membangun seluruh tubuhnya.

Dengan asumsi bahwa komposisi magmanya relatif identik dengan erupsi-erupsi sebelumnya maka kawasan yang sangat berpotensi terlanda aliran piroklastik/awan panas dimasa mendatang adalah sektor utara, timur, dan tenggara sesuai dengan arah bukaan kawah, jarak pelamparan maksimum diperkirakan mencapai 3 km dari pusat erupsi.

Potensi aliran lava dimasa mendatang akibat erupsinya Gunung Kerinci cukup besar apabila komposisi magmanya masih realtif identik dengan erupsi sebelumnya. Kawasan yang sangat berpotensi terlanda aliran lava adalah sektor utara, timur, dan tenggara sesuai dengan kondisi morfologi di bagian puncak dan bukaan kawah saat ini, jarak pelemparan maksimum diperkirakan mencapai 1,5 km dari pusat erupsi.

Kawasan rawan terhadap lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat dengan asumsi bahwa komposisi magmanya masih relatif identik dengan erupsi sebelumnya, maka lontaran batu (pijar) berukuran 64 mm diperkirakan dapat menjangkau hingga radius sekitar 3 km dari pusat erupsi. Kawasan Rawan Bencana III juga merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda hujan abu lebat.

Kawasan rawan berbahaya terhadap gas vulkanik berbahaya dengan meningkatnya konsentrasi gas-gas vulkanik. Keberadaan gas-gas vulkanik dengan konsentrasi tinggi dan berbahaya akan terakumulasi di sekitar kawah aktif atau mengalir ke lembah-lembah dengan paparan maksimum sekitar 3 km dari pusat erupsi.

b. Kawasan Rawan Bencana II

KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, lahar hujan, dan hujan abu lebat yang disertai lontaran batu dengan diameter 20 mm dalam radius 6 km dari pusat letusan. KRB II Gunung Kerinci cenderung memperlihatkan sebagai zona perluasan KRB III ke arah utara, timur laut, timur, dan tenggara dalam jangkauan terjauh sekitar 7 km dari pusat erupsi di bagian puncak. Tidak ada pemukiman dan aktivitas manusia secara permanen di dalam KRB II Gunung Kerinci.

Kawasan Rawan Bencana II, merupakan kawasan yang pernah terlanda atau berpotensi terlanda kembali oleh aliran piroklastik/awan panas, aliran lava, dan/atau guguran lava, lontaran material, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, gas berbahaya dan/atau air dengan keasaman tinggi di Gunung Kerinci dibedakan menjadi 2 kawasan yaitu:

- 1). Kawasan rawan bencana terhadap aliran piroklastik/awan panas dan aliran lava/guguran lava.
- 2). Kawasan rawan bencana terhadap lontaran batu (pijar) dan hujan abu.

Kawasan rawan bencana terhadap aliran piroklastik/awan panas, dengan asumsi bahwa komposisi magmanya masih relatif identik dengan erupsi sebelumnya, apabila intensitas erupsinya semakin besar maka kawasan yang berpotensi terlanda perluasan aliran awan panas masih berada di sektor utara, timur, dan tenggara, jarak pelemparan maksimum diperkirakan mencapai 6 km dari pusat erupsi.

Kawasan rawan bencana terhadap aliran lava, kawasan yang berpotensi terlanda kembali perluasan aliran lava masih berada di sektor utara, timur, dan tenggara sesuai dengan kondisi morfologi di bagian puncak serta arah bukaan kawah dengan jarak pelemparan maksimum diperkirakan mencapai 3 km dari pusat erupsi.

Kawasan rawan bencana lontaran batu (pijar) dan hujan abu (lebat), berpotensi terlanda material lontaran/jatuhan (pijar) berukuran 20 mm dan diperkirakan dapat menjangkau hingga radius sekitar 6 km dari pusat erupsi, dengan asumsi bahwa komposisi magma identik dengan erupsi sebelumnya. Kawasan Rawan Bencana II juga merupakan kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu (yang lebat).

c. Kawasan Rawan Bencana I

KRB I merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, dan hujan abu lebat serta lontaran batu dengan diameter 10 mm dalam radius 8 km dari pusat letusan. KRB I yang berasal dari potensi ancaman lahar berada di sepanjang alur sungai yang berhulu di kawasan puncak dan mengalir ke lereng bawah bagian barat laut, utara, timur, tenggara, dan selatan.

Zona potensi ancaman lahar terhadap populasi manusia berada di lereng bagian selatan – tenggara dalam wilayah administrasi Kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.

Terdapat enam desa yang diperkirakan terancam bahaya aliran lahar, yaitu Desa Batang Sangir, Kersik Tuo, Sungai Sampun, Batuhampar, Bedeng Delapan, dan Sungai Kering.

Kawasan Rawan Bencana I (KRB-I), merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, terlanda hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan semakin membesar, kawasan ini juga berpotensi terlanda perluasan aliran piroklastik/awan panas dan tertimpa lontaran material. Di gunung kerinci dibedakan menjadi 2 kawasan, yaitu :

- 1). Kawasan rawan bencana terhadap aliran lahar; Kawasan ini berada disepanjang lembah dan bantaran sungai, terutama sungai-sungai yang berhulu di daerah puncak.
- 2). Kawasan rawan bencana terhadap lontaran material dan hujan abu.

Kawasan rawan bencana terhadap aliran lahar, kawasan yang berpotensi terlanda aliran lahar terutama adalah sungai-sungai yang berhulu di bagian puncak, yaitu : S. Lambai, S. Belangir, S. Batang Teluk Air Putih, S. Batang Timbulun (utara), S. Batang Sangir (timur), S. Kering, S. Kersik Tuo, S. Belanduk, dan S. Sikumbang Tua (tenggara).

Perluasan lahar dan jarak jangkau maksimum tergantung dari besar kecilnya letusan dan potensi lahar (volume).

Kawasan awan bencana terhadap lontaran material dan hujan abu, KRB I Berpotensi terlanda material lontaran/jatuhan (pijar) berukuran 10 mm dan diperkirakan dapat menjangkau hingga radius sekitar 8 km dari pusat erupsi, dengan asumsi bahwa komposisi magma identik dengan erupsi sebelumnya. Kawasan Rawan Bencana I juga merupakan kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu.

2.2. Skenario Kejadian

Sebagai pedoman penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kerinci agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, maka pada rencana kontingensi ini disusun skenario kejadian yang diasumsikan seperti kejadian sebenarnya, agar dapat diupayakan sesuai dengan capaian memobilisasi sumber daya dan para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana.

Tabel 2.2. Skenario dan Asusmsi Dampak Bencana Erupsi Gunung Kerinci.

Pokok Bahasan	Penjelasan/Rincian
Jenis Bencana	Erupsi Gunung Kerinci
Asumsi Waktu	Suatu waktu, pada jam, tanggal, bulan dan antara tahun 2024 s.d 2026, hingga beberapa hari selanjutnya.
Lokasi Bencana	Kabupaten Kerinci, termasuk pula Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat)
Bentuk Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Erupsi dengan arah nyaris tegak lurus dengan skala VEI <5. - Letusan terlihat kearah bukaan kawah ke Selatan dan Tenggara. - Terbentuk awan panas dan guguran material kearah Barat Dan Barat Daya.
Pemicu	Erupsi tipe Kerinci ke arah bukaan kawah ke Selatan dan Tenggara, maka potensi awan panas guguran kearah Selatan dan Tenggara
Bahaya Primer	Awan panas (Pyroclastic Flow): Awan panas paling merusak daripada jenis bahaya lainnya. Awan panas berupa aliran massa panas (300°-800° C) berupa campuran gas dan material yang terdiri dari berbagai ukuran, bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan 100-150 km/jam

Intensitas Bahaya Primer	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kawasan dilanda aliran piroklastik/awan panas di sektor utara, timur, dan tenggara sesuai arah bukaan kawah, jarak lemparan maksimum mencapai 6 Km (KRB-II). - Adanya aliran lava yang melanda sektor utara, timur, dan tenggara mencapai jarak 3 km. - Adanya lontaran batu (pijar) ukuran l.k 60 mm yang mencapai jarak 3 km, dan yang berukuran l.k 20 mm terlontar hingga sejauh 6 km. - Terjadinya konsentrasi gas vulknaik yang terakumulasi disekitar kawah dan mengalir ke lembah-lembah dengan paparan sejauh 3 km.
Cakupan Bencana	Terdapat 3 kecamatan terdampak yaitu Kayu Aro, Gunung Tujuh, dan Kayu Aro Barat.
Jumlah Penduduk Terdampak	Berdasarkan 3 kecamatan yang terdampak maka jumlah penduduk yang terdampak yaitu 34.716 orang.
Bahaya Sekunder	Bahaya yang berpotensi terhadap aliran lahar, longsor gunungapi
Intensitas Bahaya Sekunder	Kawasan yang berpotensi terlanda aliran lahar dan longsor terutama adalah sungai-sungai yang berhulu dibagian puncak.
Cakupan Wilayah Bahaya Sekunder	Wilayah berpotensi teraliri lahar yaitu S. lambai, S. Belangir, S. Batang Teluk S. Air Putih, S. Batang Timbulun (utara), S. Batang Sangir (Timur), S. Kering, S. Kersik Tuo, S. Belanduk, dan S. Sikbangtua (tenggara).
Peringatan Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letusan freatik yang secara visual dari kamera termal yang ada dipuncak gunung. 2. Adanya peningkatan gempa VTA dalam 1-2 hari berturut-turut dengan >2 hari kali/hari. 3. Adanya letusan freatik kembali berulang 2 kali kejadian dalam sehari, disertai VTA dan tremor, maka dinyatakan tingkat waspada <p><u>Rekomendasi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Aktifitas pendakian gunung ditutup sementara 2). Radius 3 km dari puncak dikosongkan dari aktivitas penduduk 3. Penduduk diwilayah KRB III dapat tetap beraktifitas seperti biasa, tetapi dengan tetap waspada.

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak terutama berdasarkan Peta Geologi Gunung Api Kerinci Sumatera Barat dan Jambi tahun 2005, Peta Daerah Bahaya Gunung Kerinci Sumatra tahun 1972, Kajian Risiko Bencana Nasional untuk Provinsi Jambi 2022-2026, serta data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi.

a. Aspek Lingkungan

Berdasarkan KRB Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 aspek lingkungan pada tiap kecamatan yang terdampak di akibat erupsi Gunung Kerinci yakni :

Tabel 2.3. Dampak Erupsi Gunung Kerinci Pada Aspek Lingkungan

Kabupaten	Kecamatan	Aspek Lingkungan (Jt Rupiah)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kerinci	Kayu Aro	-	745	745	1,489	Tinggi
	Gunung Tujuh	-	21	-	21	Rendah
	Kayu Aro Barat	-	4	-	4	Rendah

Sumber : KRB Provinsi Jambi 2022-2026

b. Aspek Kependudukan

Asumsi dampak terhadap aspek kependudukan adalah akibat terkena awan panas, lahar, hujan abu, pasir, guguran, dan karena sungai yang teraliri lahar.

Diasumsikan terdapat 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Gunung Tujuh, jumlah desa seluruhan 26 desa dengan seluruhan penduduk terdampak 34.716 orang.

Kelompok rentan yang harus didahulukan pada 3 kecamatan terdampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4. Kelompok Rentan Pada 3 Kecamatan Terdampak

No.	Kategori	Jumlah (orang)
1	Lansia > 60 th	5.319
2	Balita (Bayi s.d 5 th)	4.197
3	Anak-anak (6-12 th)	7.123
4	Disabilitas	429
5	Ibu Hamil	522
	Total	17.590

Tabel 2.5. Kecamatan, Desa, dan Penduduk Terdampak

No.	Kecamatan	Desa	Penduduk (Orang)
1	Kayu Aro	1. Sungai Tanduk	2.237
		2. Koto Panjang	583
		3. Sungai Sampun*	347
		4. Koto Tengah	793
		5. Sungai Bendung Air	583
		6. Batang Sangir*	2.408
		7. Kersik Tuo	2.635
		8. Koto Periang	532
	Jumlah	8 Desa	10.118

2	Kayu Aro Barat	1. Batu Hampar*	1.183
		2. Sungai Asam	1.653
		3. Bedeng Delapan	1.310
		4. Sako Dua	2.003
		5. Bedeng Dua	1.208
		6. Patok Empat	955
		7. Sungai Lintang	1.858
		8. Sungai Jambu	1.457
		9. Sungai Kering	408
		10. Gunung Labu	2.415
Jumlah		10 Desa	14.450
3	Gunung Tujuh	1. Sungai Rumpun	982
		2. Bengkolan Dua	1.622
		3. Tangkil	1.799
		4. Bumbun Duri	732
		5. Pelompek	1.822
		6. Telun Berasap	876
		7. Pelompek Pasar Baru	1.310
		8. Sungai Jernih	1.005
Jumlah		8 Desa	10.148
Total		26 Desa	34.716

Sumber : 1). BPS, Kerinci Dalam Angka 2023, (Data Jumlah Penduduk).

2). Peta Geologi Gunung Api Kerinci, Sumatera Barat dan Jambi, 2005, (Desa berisiko terkena jatuhnya Piroklastik, aliran lava, dan lainnya).

c. Aspek Ekonomi

Berdasarkan KRB Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 aspek ekonomi yang terdampak karena erupsi Gunung Kerinci cukup tinggi, yakni :

Tabel 2.6. Dampak Pada Aspek Ekonomi

Kabupaten	Kecamatan	Aspek Ekonomi (Juta Rupiah)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kerinci	Kayu Aro	-	4.300	-	4.300	Tinggi
	Gunung Tujuh	-	8.048	-	8.048	Tinggi
	Kayu Aro Barat	-	23	-	23	Rendah

Sumber : KRB Provinsi Jambi 2022-2026

d. Aspek Infrastruktur/Fisik

Bahaya primer berupa awan panas diasumsikan memberikan dampak pada sarpras listrik, air, sarpras transportasi, sarpras komunikasi, sarpras Kesehatan, fasilitas umum, dan rumah penduduk.

Berdasarkan KRB Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 aspek fisik yang terdampak erupsi Gunung Kerinci, yakni :

Tabel 2.7. Dampak Pada Aspek Fisik

Kabupaten	Kecamatan	Aspek Fisik (Juta Rupiah)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kerinci	Kayu Aro	-	120	6.338	6.458	Tinggi
	Gunung Tujuh	-	790	-	790	Rendah
	Kayu Aro Barat	-	-	-	-	-

Sumber : KRB Provinsi Jambi 2022-2026

e. Aspek Layanan Sipil

Asumsi dampak pada aspek layanan sipil adalah terhentinya pelayanan akibat petugas tidak bertugas dan juga akibat kerusakan tempat layanan, yakni pada :

Tabel 2.8. Asumsi Dampak Pada Aspek Layanan Sipil

No	Jenis Tempat Layanan	Asumsi Tingkat Kerusakan	
		Ringan	Berat
1.	Kantor Desa Sungai Sampun		v
2.	Kantor Desa Batang Sangir		v
3.	Kantor Desa Kersik Tuo		v
4.	Kantor Desa Batu Hampar		v
5.	Kantor Desa Bedeng Delapan		v
6.	Kantor Desa Sungai Kering		v

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan organisasi komando penanganan darurat bencana dalam operasi tanggap darurat dilakukan dalam periode waktu sejak peringatan dini akan adanya bencana akibat erupsi Gunung Kerinci sampai pada saat peralihan ke pasca bencana.

Pada perencanaan dan pelaksanaan operasi pendukung dan pendampingan, maka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) mengkoordinir kegiatan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kerinci.

Pelaksanaan tugas penanganan segera pada masa tanggap darurat dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak deteksi dini dan terjadinya erupsi, selanjutnya dapat diperpanjang jika erupsi berlanjut.

3.1. Tujuan

Tujuan operasi tanggap darurat, terutama adalah :

1. Penyelamatan jiwa;
2. Penyelamatan aset warga dan pemerintah; dan
3. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terpapar.

Prinsip-prinsip pelaksanaan operasi adalah dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat, tepat dan efisien.

Tugas kemanusiaan dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jambi melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada ditingkat Provinsi Jambi.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak pasca bencana.

3.2. Sasaran

1. Terselamatkannya jiwa manusia dan hewan dari akibat bencana.
2. Terlakananya evakuasi masyarakat terdampak atau korban;
3. Amannya aset warga dan pemerintah; dan

4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT
5. Terlaksananya pengalihan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/ Kota dan atau Provinsi Jambi yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
6. Terselenggaranya pemulihan fasilitas public sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
7. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi

Pada pokoknya penanganan darurat akibat erupsi Gunung Kerinci ditujukan untuk target penyelamatan jiwa, aset warga dan aset pemerintah, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas. Untuk target tersebut dilaksanakan operasi pendudukan, pendampingan dan penguatan SKPDB Kabupaten/Kota dalam upaya pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan/ pertolongan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan pengamatan terhadap gejala akan adanya erupsi, maka dimungkinkan kesiapan dan operasionalisasi dengan memanfaatkan masa dalam fase siaga darurat, fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) **Siaga Darurat;** kegiatan yang dilakukan segera setelah diketahui adanya potensi bencana untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan/ evakuasi, penyelamatan harta benda, kesiapan pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsian;
- 2) **Tanggap Darurat;** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital.

Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komandan Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan;

- 3) **Transisi Darurat ke Pemulihan;** kegiatan yang dilakukan dalam rangka normalisasi kehidupan dan aktifitas masyarakat terdampak bencana.


Tindakan penanganan darurat pada fase Tanggap Darurat secara rinci meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penguatan sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi ;
3. Penentuan status keadaan darurat bencana;

4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
6. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
7. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
8. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
9. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
10. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat.

4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan

Pemerintah Provinsi Jambi membentuk struktur komando sebagai satu sistem operasi dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik.



Gambar 4.1. Struktur Komando Penanganan Kedaruratan

4.3. Kegiatan Pokok

Fungsi BPBD Provinsi dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB Kabupaten Kabupaten Kerinci.

Pemerintah Provinsi Jambi membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokoknya adalah :

- 1). Komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi;
- 2). Perencanaan;
- 3). Operasi;
- 4). Logistik;

5). Administrasi dan keuangan.

Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 4.1. Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Pada Kedaruratan Bencana

Tindakan	Kegiatan Pokok
Tindakan 1 : Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Erupsi gunung Kerinci. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Erupsi gunung Kerinci. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu para pihak.
Tindakan 2 : Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Erupsi gunung Kerinci secara terpadu. b) Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat Erupsi gunung Kerinci, berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan. c) Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca darurat bencana Erupsi gunung Kerinci.
Tindakan 3 : Operasi Penanganan Darurat	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat secara terpadu dan tepat. c) Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan d) Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana
Tindakan 4 : Pemenuhan Logistik	a) Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan. b) Mendukung pemenuhan layanan medis, makanan dan fasilitas peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat
Tindakan 5 : Pelayanan Administrasi dan Keuangan	a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.3.1. Tugas Bidang

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya. Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan Bencana erupsi gunung Kerinci,

Tabel 4.2. Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jambi Dalam Penanganan Bencana

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana erupsi gunung Kerinci. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana erupsi gunung Kerinci. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak
Perencanaan	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana erupsi gunung Kerinci secara terpadu. b) Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik agar operasi pelaksanaan darurat bencana.
Operasi	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat
Logistik	Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
Administrasi dan Keuangan	a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.3.2. Koordinasi

Koordinasi sebagai proses arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi.

1. Penghimpunan Informasi Dampak Bencana Erupsi Gunung Kerinci BPBD Provinsi Jambi menghimpun informasi dari BPBD Kabupaten terdampak yang telah melakukan pengkajian langsung di lapangan.

Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi :

- 1). Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal
- 2). Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- 3). Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- 4). Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Penugasan Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi berlaku selama 14 hari sejak operasi penanganan darurat bencana erupsi. Penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.

3. Apabila terjadi bencana erupsi Gunung Kerinci akibat lahar dan awan panas yang melanda Kabupaten segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi.
4. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi setelah memperoleh hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Komando PDB Kabupaten Kerinci.
5. Pendampingan dan dukungan pada kabupaten terdampak dengan tanpa mengambil alih komando penanganan darurat bencana.
6. Aktivasi pos pendamping setelah pemerintah kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur selaku pimpinan daerah menunjuk Sekretaris daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi.
7. Pos Pendamping PDB Provinsi Jambi harus menempatkan petugas dan atau/ relawan yang berasal dari instansi / lembaga dari tingkat Provinsi Jambi.
8. Petugas dan atau/ relawan yang bertugas di Pos PDB Provinsi Jambi membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang Pos Pendamping PDB Jambi.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1. Administrasi dan Keuangan

Mekanisme administrasi pada penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kerinci di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pengaktifan Komando Penanganan Darurat seluruh sumberdaya Kabupaten terdampak erupsi mengoptimalkan dana yang berasal dari SKPD teknis dan instansi terkait yang memiliki anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha;
2. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah masing-masing Kabupaten Terdampak erupsi gunung kerinci;
3. Pemerintah provinsi Jambi memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kabupaten/kota terdampak berdasarkan hasil assessment di lapangan;
4. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta system administrasi;

5.2. Sumber Daya

Pengeralahan sumberdaya tingkat provinsi dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Kerinci sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana erupsi system komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumberdaya kabupaten terdampak baik berupa personil, logistic dan peralatan dioptimalkan.
2. Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan bantuan personil, logistik. Biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah.
3. BPBD Provinsi Jambi mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
4. Apabila provinsi tidak memiliki ketersediaan sumberdaya, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.

5. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic dapat BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Instruksi

Instruksi sebagaimana dimaksud berupa arahan, perintah, pokok mandat atau langkah penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas atau komandan kepada seluruh personil struktur dibawahnya dalam upaya penanganan darurat bencana akibat erupsi Gunung Kerinci.

6.2. Komando dan Kendali

Komando operasi penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kerinci di Provinsi Jambi dipimpin oleh Gubernur dan/atau Komando yang ditunjuk oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan saat darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peran Komando dimandatkan pada BPBD dalam mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan menjadi pos komando. BPBD memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/ lembaga terkait meliputi :

- a. Penyelamatan;
- b. Pengerahan sumber daya manusia;
- c. Pengerahan peralatan;
- d. Pengerahan logistik

BPBD juga diberikan mandat mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga. Efektifitas operasi darurat dilapangan ditentukan oleh pembagian kerja dengan bentuk pos-pos sebagai berikut :

a. Pos Komando

Pos komando tanggap darurat bencana Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana berkedudukan di sebelah Bandara Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi (Bandara yang lama).

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di Pos Komando Kabupaten.

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kerinci berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan operasi penanganan darurat bencana.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh Komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (Satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.4. Komunikasi

Koordinasi, pertukaran informasi, dan perintah dilaksanakan dengan menggunakan alat dan media komunikasi yang dapat saling berinteraksi pada berbagai situasi dan satuan tugas. Untuk alat komunikasi yang umum dapat digunakan petugas adalah Telephon, Hand Phone, dan Internet dengan nomor akses atau e-Mail yang harus tercatat.

Khusus komunikasi di lapangan dan antar pos atau satuan-satuan tugas, maka perlu disesuaikan dengan ketersediaan alat komunikasi, aspek legalitas, dan cara kerja peralatan komunikasi. Mengingat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan, maka perlu diterapkan 2 macam komunikasi, yakni :

1. Komunikasi internal; komunikasi yang berlangsung dalam instansi/ organisasi/satuan sejenis, dengan menggunakan frekuensi/jalur tersendiri.

2. Komunikasi antar instansi/organisasi/satuan sejenis; komunikasi untuk seluruhnya satuan-satuan yang terlibat dalam tugas untuk berkomunikasi, menerima perintah dari Pos Komando, dan pelaporan, dengan menggunakan frekuensi/ jalur BNPB-BPBD.

a. Komunikasi Radio

Terutama di lapangan dan Pos-pos, komunikasi yang mempergunakan radio komunikasi mempergunakan frekuensi sebagai berikut :

- 1). Frekuensi Utama BNPB-BPBD :
 1. HF Freq. 11.473.5 MHz.
 2. VHF Freq. 171.300 MHz.
 3. RPU Freq. RX: 170.300 MHz TX: 165.300 MHz Tone TX: 123.
- 2). Frekuensi Satgas Emergensi (10-33) Kabupaten Kerinci :
 1. HF Freq. 27.065 MHz & 27.405 MHz.
 2. VHF Freq. 143.420 MHz.
 3. RPU Freq. RX: 142.020 MHz. TX: 143.520 MHz.
- 3). Frekuensi Satgas Emergensi (10-33) Kota Sungai Penuh : 143.240 MHz.


Penggunaan frekuensi kebencanaan dan Kode 11, dan Standar Pelaporan Bencana (Perka BNPB No. 06 Tahun 2013), terutama dalam menggunakan Kode Sebelas.

b. Mekanisme dan Jaring Komunikasi

Mekanisme dalam berkoordinasi, pertukaran informasi, dan perintah dilaksanakan dengan mekanisme dan jejaring komunikasi berikut ini :



Gambar 6.1. Mekanisme Komunikasi Radio Pada Saat Tanggap Darurat dan Normal.



Gambar 6.2. Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat.

6.5. Pengelolaan Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat, desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media massa secara real-time, Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi yang terlibat dalam Struktur Komando.

Berikut adalah sumber informasi utama :

1. Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (BMKG) Prov. Jambi
2. Komando Resor Militer 042 Garuda Putih Jambi
3. Kepolisian Daerah Jambi
4. Basarnas Provinsi Jambi
5. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
6. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
8. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
9. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
11. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

BAB VII
PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1. Pemutakhiran

1. Diseminasi dokumen renkon erupsi gunung kerinci bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi;
2. Penandatanganan kesepakatan oleh setiap pimpinan instansi selaku koordinator bidang-bidang dalam penyusunan Renkon Gunung Kerinci
3. Melalui pemantau secara periodik terhadap kondisi kebencanaan di Provinsi Jambi;
4. Melakukan koordinasi secara berkala bersama instansi terkait untuk memperbaharui dokumen rencana kontingensi erupsi gunung Kerinci dan disesuaikan dengan kondidi atau perkembangan terkini oleh semua pihak terkait;
5. Evaluasi dokumen rencana kontegensi ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim;
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemuktakhiran dokumen rencana kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi;
7. Dilakukan sosialisasi ke kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah erupsi gunung Kerinci ;
8. Dokumen rencana kontingensi erupsi gunung kerinci akan diajukan dan dilegalisasi dalam bentuk Pergub;

7.2. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan melakukan gladi lapang dan gladi posko untuk mengetahui menguji kedayagunaan dokumen berikut menguji fungsi koordinasi yang sudah dibentuk apakah telah berjalan sesuai dengan alur komando yang ada

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

**LAMPIRAN 1 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi:
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat**

Berdasarkan Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

**RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN
ERUPSI GUNUNG KERINCI PROVINSI JAMBI**

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Kerinci Provinsi Jambi

DAERAH WAKTU : _____ WIB

SANDI OPERASI : ERUPSI GUNUNG KERINCI PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Kerinci Provinsi Jambi bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke 2 kabupaten/kota.

Operasi penanganan darurat bencana erupsi gunung kerinci dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jambi melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 2 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jambi.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya. sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana. Konsep operasi dalam dua fase yaitu tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Strategis

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Intruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Adminstrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan) Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Erupsi Gunung Kerinci

No	Kecamatan	Desa	Penduduk (Orang)	Terancam (Orang)	Tewas (Orang)	Luka/Sakit (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)
1	Kayu Aro	1. Sungai Tanduk	2.237	2.013	301	602	4	1708
		2. Koto Panjang	583	524	78	156	3	443
		3. Sungai Sampun*	347	347	97	37	12	238
		4. Koto Tengah	793	713	106	212	7	600
		5. Sungai Bendung Air	583	524	78	156	5	441
		6. Batang Sangir*	2.408	2.408	156	468	56	2196
		7. Kersik Tuo	2.635	2.371	355	710	23	1993
		8. Koto Periang	532	478	71	142	11	396
Jumlah			10.118	9.378	1.242	2.483	121	8.015
2	Kayu Aro Barat	1. Batu Hampar*	1.183	1.183	352	280	35	796
		2. Sungai Asam	1.653	1.487	180	360	3	1.304
		3. Bedeng Delapan	1.310	1.179	176	352	8	995
		4. Sako Dua	2.003	1.802	270	540	7	1.525
		5. Bedeng Dua	1.208	1.087	163	326	3	921
		6. Patok Empat	955	859	128	256	18	713
		7. Sungai Lintang	1.858	1.672	132	264	7	1.533
		8. Sungai Jambu	1.457	1.311	196	392	3	1.112
		9. Sungai Kering	408	367	55	110	8	304
		10. Gunung Labu	2.415	2.173	325	650	15	1.833
Jumlah			14.450	13.120	1.977	3.530	107	11.036
3	Gunung Tujuh	1. Sungai Rumpun	982	883	132	264	3	748
		2. Bengkolan Dua	1.622	1.459	218	436	18	1.223
		3. Tangkil	1.799	1.619	92	184	15	1.512
		4. Bumbun Durl	732	658	98	196	3	557
		5. Pelompek	1.822	1.639	152	304	3	1.484
		6. Telun Berasap	876	788	24	48	8	756
		7. Pelompek Pasar Baru	1.310	1.179	20	40	7	1.152
		8. Sungai Jernih	1.005	904	14	28	14	876
Jumlah			10.148	9.129	750	1.500	71	8.308
Total			34.716	31.627	3.969	7.513	299	27.359

LAMPIRAN 3 : SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

Bagian Struktur Organisasi SKPPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
1. Kepala Daerah	Gubernur Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2. Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis serta pen delegasian kewenangan kepada komandan tanggap darurat 3. Melakukan koordinasi dengan Danrem dan Kapolda
2. Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana erupsi gunung Kerinci 2. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana 3. Memastikan kesiapan posko PDB di Kabupatenterdampak erupsi gunung Kerinci 4. Memastikan dan mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, pelayanan kesehatan dan penyelamatan 5. Berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
3. Wakil Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KapoldaJambi 2. Danrem 042 Gapu 3. Kalaksa BPPD Provinsi Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana 2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga 3. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan
4. Sekretaris	Sekretaris BPPD Provinsi Jambi	Mengkoordinasikan agenda Komandan PDB
5. perwakilan Institusi /Lembaga	Unsur BPPD Provinsi Jambi	
Pemimpin (Lead) Pendukung	Ketua FPRB Jambi	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumberdaya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jambi
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Forum CSR 2. ketua FPT PRB Jambi 3. Ketua Layanan Inklusi Disabilitas Jambi 4. ketua Organda 5. Ketua Kwarda Jambi 6. Ketua PMI Jambi 7. Ketua BAZNAS Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat erupsi gunung kerinci dan dampaknya berdasarkan hasil kajian di lapangan dan instrument yang dimiliki. 2. Membantu komandan untuk memastikan mobilisasi sumberdaya instansi dan Lembaga di tingkat Provinsi Jambi
Keselamatan dan Keamanan		

Pemimpin	Satpol PP Jambi	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan Posko kepada Komandan tanggap darurat
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jajaran Korem 042 GAPU 2. Jajaran Satpol PP Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantisipasi mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan 2. Memastikan Terfaksananya pertemuan koordinasi antara pelaku bidang keamanan yang berasal dari instansi/Lembaga di tingkat Provinsi Jambi 3. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi bidang keselamatan dan keamanan
6. Pos Pendamping Nasional	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan Posko Provinsi terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
Bidang Perencanaan		
1. Unit Kajian Situasi		
Pemimpin	BPBD Provinsi Jambi	Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pengkajian situasi penanganan darurat dari masing-masing kabupaten terdampak erupsi gunung kerinci
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korem 042 GAPU (Asintel) 2. Polda Jambi (Ditintel) 3. BPBD Kabupaten 4. Dinas LH Jambi 5. Dinas Sosial dan Dukcapil Jambi 6. BPBD (Bidang Kedaruratan) 7. PMI Kabupaten terdampak 8. Dinas Pertanian 9. Dinas ... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap status bahaya erupsi yang dikeluarkan PVMBG 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat erupsi 3. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana erupsi 4. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari masing-masing kabupaten/kota terdampak
2. Unit Technical Spesialis		
Pemimpin	PVMBG	Mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana erupsi yang membutuhkan keahlian khusus
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas ESDM Prov. Jambi 2. Korem 042 Gapu (Pemenahli) 3. Polda Jambi (Dit Intel) 4. Akademisi 	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana erupsi yang membutuhkan keahlian khusus
1. Evakuasi dan Penyelamatan		
Pemimpin	Kepala Kantor SAR Jambi	Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan evakuasi dan pertolongan korban bencana erupsi
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korem 042 Gapu (Kas Op) 2. Polda Jambi (DirSamapta) 3. PMI Jambi 4. BPBD Jambi 5. Kwarda Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan koordinasi pelaku evakuasi dan penyelamatan 2. Mendukung pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban erupsi 3. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku evakuasi dan penyelamatan 4. Mendukung dan memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku evakuasi dan penyelamatan

		5. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi evakuasi dan penyelamatan
2. Kesehatan dan Psikososial		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1. Mengkoordinasi dan memastikan terlaksananya koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan dan psikososial 2. Mengkoordinasi dan memastikan RSUD dan layanan kesehatan milik Provinsi Jambi dapat beroperasi guna mendukung layanan kesehatan korban terdampak erupsi
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korem 042 Gapu (Kakerem) 2. Polda Jambi (Biddokkes) 3. Dinas Sosludkapil Prov.Jambi 4. PMI Jambi 5. Kwarda Jambi (saka Bakti Husada) 6. RSUD Provinsi Jambi 7. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kebutuhan dan mobilitasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/lembaga terkait di Provinsi Jambi 2. Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososialbagi masyarakat terdampak erupsi
3. Pendidikan		
Pemimpin	Dinas Pendidikan Prov. Jambi	Memastikan dan mengkoordinasikan atar pelaku bidang Pendidikan di tingkat Provinsi Jambi
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. POLDA Jambi 2. Dinas Sosludkapil Prov.Jambi 3. Dispora Prov.Jambi 4. Kemenag Karwil Jambi 5. PMI Jambi 6. KWARDA Jambi 7. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kabupaten/kota terdampak agar pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian 2. Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang pendidikan bagi masyarakat terdampak erupsi
4. Sarana, Prasarana dan Pengungsian		
Pemimpin	Dinas PUJPR Prov. Jambi	Mendampingi Kabupaten dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan sarana prasarana selama operasi penanganandarurat bencana erupsi
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOREM 042 GAPU 2. POLDA JAMBI(Biro Logistik) 3. Biro Kesra Setda Jambi 4. Dinas Sosial Jambi 5. Dinas PUJPR 6. Unit LIDI (Layanan Inklusi Disabilitas) Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dalam bentuk sumberdaya manusia dalampenyiapan akses ke daerah terdampak 2. Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial yangterdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan 3. Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak erupsi

	7. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 8. PMI Jambi	
Bidang Logistik		
1. Unit Transportasi		
Pemimpin	Dinas Perhubungan Prov. Jambi	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting sarana transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Korem 042 GAPU (Kabekangrem) 3. POLDA Jambi 4. Satpol PP Jambi 5. Dinas Soudkcapil Jambi 6. Dinas LH Prov. Jambi 7. Dinas PUPR 8. Basarnas 9. Dinas ESDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata kekurangan kebutuhan armada transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana 2. Menyiapkan armada transportasi untuk membakup kekurangan armada kabupaten/kota terdampak erupsi 3. Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 4. Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan listrik)
2. Unit Kesehatan		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Prov. Jambi	
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOREM 042 GAPU(Kakesrem) 2. POLDA JAMBI(Biddokkes) 3. PMI Jambi 4. Lembaga Usaha 5. RSUD Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kekurangan peralatan medis, obat-obatan dan masker kabupaten/kota terdampak 2. Mengkoordinasikan pembagian logistic dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota
3. Unit Sarana dan Prasarana		
Pemimpin	Dinas PUPR Prov. Jambi	
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. KOREM 042 GAPU (Kasirem) 3. POLDA JAMBI(Biddokkes) 4. PMI Jambi 5. Lembaga Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana erupsi 2. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/kota terkait penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi
4. Unit Pangan		
Pemimpin	Dinas Sosial Provinsi Jambi	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat bencana erupsi

Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Badan Ketahanan Pangan Jambi 3. Baznas 4. PMI Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi bencana erupsi 2. Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota terdampak terkait penyaluran pangan tim tanggap darurat
5. Komunikasi		
Pemimpin	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana erupsi
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korem 042 GAPU 2. POLDA Jambi (Bidang TIK) 3. BPBD Provinsi Jambi 4. ORARI 5. RAPI 6. SENKOM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat 2. Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat
Bidang Administrasi dan Keuangan		
1. Unit Administrasi		
Pemimpin	Sekretariat Daerah Provinsi Jambi	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana erupsi
Pendukung	BPBD Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2. Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat 3. Mempersiapkan administrasi meliputi: Laporan pertanggungjawaban.
2. Unit Keuangan		
Pemimpin	Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Jambi	
Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Inspektorat 3. Biro Hukum Setda prov. Jambi 4. Dinas Sosdikcapil Prov. Jambi 5. Bappeda Prov. Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Slap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) 2. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari paripihak; 3. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat

Salinan sesuai dengan aslinya


Pt. Kepala Biro Hukum,

tttd

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIIS

M. Ali Zaini, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730729 200012 1 002




2. Peta Geologi Gunung Kerinci Wilayah Provinsi Jambi dan Sumatera Barat

LAMPIRAN 6. 1. Rencana Evakuasi

1. Rencana Evakuasi Akibat Erupsi Gunung Kerinci 2024-2026

Kecamatan dan Desa	Penduduk Terancam (Orang)	Tempat Evakuasi Korban Sakit/Rentan	Tempat Evakuasi Umum	Jalur Evakuasi
<p>Kayu Aro : 1. Sungai Tanduk 2. Koto Panjang 3. Sungai Sampun* 4. Koto Tengah 5. Sungai Bendung Air 6. Batang Sangir* 7. Kersik Tuo 8. Koto Periang</p>	<p>2.013 524 347 713 524 2.408 2.371 478</p>	<p>1. Rumah Sakit 2. Puskesmas /Pustu 3. Klinik</p>	<p>1. Areal Perkebunan Teh 2. Masjid/Musholla/ Rumah Ibadah lainnya 3. Sekolah 4. Lapangan dengan Tenda-tenda</p>	<p>1. Jalur jalan desa terdekat antar lokasi pemukiman ke tempat evakuasi arah ke Selatan. 2. Melalui jalan lintas arah evakuasi ke Barat Daya</p>
<p>Kayu Aro Barat : 1. Batu Hampar* 2. Sungai Asam 3. Bedeng Lapan 4. Sako Dua 5. Bedeng Dua 6. Patok Empat 7. Sungai Lintang 8. Sungai Jambu 9. Sungai Kering 10. Gunung Labu</p>	<p>1.183 1.487 1.179 1.802 1.087 859 1.672 1.311 367 2.173</p>	<p>1. Rumah Sakit 2. Puskesmas /Pustu 3. Klinik</p>	<p>1. Areal Perkebunan Teh 2. Masjid/Musholla/ Rumah Ibadah lainnya 3. Sekolah 4. Lapangan dengan Tenda-tenda</p>	<p>1. Jalur jalan desa terdekat antar lokasi pemukiman ke tempat evakuasi arah ke Selatan. 2. Melalui jalan lintas arah evakuasi ke Barat Daya</p>
<p>Gunung Tujuh : 1. Sungai Rumpun 2. Bengkolan Dua 3. Tangkil 4. Bumbun Duri 5. Pelompek 6. Telun Berasap 7. Pelompek P Baru 8. Sungai Jernih</p>	<p>883 1.459 1.619 658 1.639 788 1.179 904</p>	<p>1. Rumah Sakit 2. Puskesmas /Pustu 3. Klinik</p>	<p>1. Masjid/Musholla 2. Gedung Sekolah 3. Pasar Hewan Tangkil 4. Pasar Pelompek 5. Tenda-tenda</p>	<p>1. Jalur jalan umum terdekat antar pemukiman ke tempat evakuasi 2. Melalui jalan lintas arah evakuasi ke Barat Daya.</p>

Catatan : Tempat dan Jalur Evakuasi Berdasarkan Kondisi Terkini, Tahun 2023.



2. Gambaran Rencana Rencana Jalur Evakuasi Akibat Erupsi Gunung Kerinci 2024-2026

- 4 PERAN SAAT BENCANA : Melakukan pemantauan aktivitas Gunung Kerinci secara intensif dan
 : memberikan informasi yang akurat
- 5 PERAN DALAM PASCA BENCANA : Memberikan informasi status Gunung Kerinci

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1		3	Kayu Aro	0822 8172 5010	Pos PGA

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	Peralatan Pemantauan aktivitas Gunung Kerinci	1 Set	Baik	Pos PGA Kerinci	082281725010	

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAPAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

UNIT/DIVISI/BAGIAN

:

ALAMAT

: Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kkota Sungai Penuh Jambi

NO TELPON/FAKSIMILI

: Telp. (0748) 22250 Fax. (0748) 22300

EMAIL

: bbtrks@gnstj.com

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: **Nurhamidi, SH**

JABATAN

: Kepala Seksi Pengelolaan TN. Wilayah 1 Kerinci

NO. TELPON

:

NO.HP.EMAIL

: **082178115812**

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

: Melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan

B. PERAN KEBENCANAAN

1 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI(MANDAT)

:

2 PERAN DALAM PRA-BENCANA

- Penerapan SOP pendakian Gunung Kerinci,
- Kebijakan penutupan dan pembukaan wisata pendakian Gunung Kerinci berdasarkan status gunung api

- Balai Besar TNKS telah bermitra dalam pemasangan alat pendeteksi dinamika gunung api Kerinci
- 3 KEPENTINGAN TERKAIT KEBENCANAAN**
- : Gunung Kerinci merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
- 4 PERAN SAAT BENCANA**
- : Bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam evakuasi, penyelamatan dan penanganan darurat bencana
 - : Pemulihan ekosistem yang rusak akibat bencana sehingga terbentuk kembali zona perlindungan alam yang dapat mengurangi dampak bencana
- 5 PERAN DALAM PASCA BENCANA**
- Penyuluhan dan sosialisasi

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
	Membantu evakuasi	15	Kerinci, Sungai Penuh	082178115812	Polisi Kehutanan
	Driver	2	Sungai penuh	Sda	

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik	Sungai Penuh Kerinci,	082178115812	Mobil Patroli Polhut
2	Roda 2	10	Baik	Sungai Penuh	sda	Motor Patroli Polhut

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAAAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
	NIHIL					

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: -

ALAMAT

: JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 76 JAMBI

NO TELPON/FAKSIMILI

: 0741-60348 / 0741-63195

EMAIL

: Dishubprovjambi1@gmail.com

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: BOY SATRIA JAYA, S.STP

JABATAN

: KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

NO. TELPON

: 081274156196

NO.HP. EMAIL

: -

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

:

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

:

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

- 1 ORGANISASI(MANDAT)** :
 - PENYIAPAN KENDARAAN/ANGKUTAN UNTUK EVAKUASI DAN DISTRIBUSI LOGISTIK (SIAGA DARURAT)
- 2 PERAN DALAM PRA-BENCANA** :
- 3 KEPENTINGAN TERKAIT KEBENCANAAN** :
 - PEMULIHAN PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM (REHABILITASI)
 - PERBAIKAN RAMBU JALAN DAN RAMBU TEMPAT TERTENTU,
- 4 PERAN SAAT BENCANA** :
 - PENYEDIAAN SARANA KENDARAAN (TANGGAP DARURAT).
 - PEMULIHAN PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM (REHABILITASI)
- 5 PERAN DALAM PASCA BENCANA** :
 - PERBAIKAN PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM (REKONSTRUKSI)

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: KOREM 042 / GARUDA PUTIH

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: STAF OPERASI KOREM 042/ GAPU

ALAMAT

: JIN. URIP SUMOHARJO KEL. SUNGAI PUTRI KEC TELANAI PURA KOTA
JAMBI

NO TELPON/FAKSIMILI

: -

EMAIL

: -

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: MAYOR INFANTRI M. TONY WIJAYA

JABATAN

: PASIOPS KASREM 042/GAPU

NO.TELPON

: 081313140889

NO.HP.EMAIL

:

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

:

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: DISELURUH JAJARA KOREM 042/GAPU

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI ORGANISASI(MANDAT)

: 1. Mengamankan Wilayah Kebencanaan.

2. Mengamankan Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis.

3. Memberdayakan Wilayah Mendukung Secara Dini sesuai dengan Sistem.

4. Membantu Tugas Pemerintah di Daerah.

5. Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan

2 PERAN DALAM PRA-BENCANA

Pemberian Bantuan Kemanusiaan

1. Membantu Pencarian dan Pertolongan dalam Penanganan Bencana.
1. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
2. Memberikan himbuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
3. Menyiapkan sumber daya manusia dan melaksanakan pelatihan sar (search and rescue).
4. Mensosialisasikan dalam pencegahan bencana

3 KEPENTINGAN TERKAIT KEBENCANAAN

1. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat
2. Status keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dasar rekomendasi Badan diberi tugas untuk menanggulangi bencana

4 PERAN SAAT BENCANA

: Membantu Melaksanakan penanggulangan bencana dalam usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan korban manusia dan harta benda akibat bencana, atau musibah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan terkoordinasi

5 PERAN DALAM PASCA BENCANA

1. Menciptakan keamanan, keteriban dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
2. Pendistribusian Logistik.
3. Evakuasi Korban Bencana
4. Membantu membuat tenda darurat untuk pengungsi dan instalasi air bersih di wilayah terjadi bencana

NO.	QUICK RESPONSE		
1	KODIM 0417/KRC	KERINCI	150 ORANG

NO.	SHOW OF FORCE		
1	YONIF R 142/KI/KJ	JAMBI	100 ORANG
2	TIM INTEL	JAMBI	10 ORANG
3	UNIT INTEL DIM	JAMBI	10 ORANG
NO.	SARANA / ALUSISTA		
1	AMBULANCE	JAMBI	5 UNIT
2	TENDA TON	JAMBI	5 BUAH
3	TRUCK	JAMBI	4 UNIT
4	SPM	JAMBI	150 UNIT
5	TRUCK TANGKI AIR	JAMBI	3 UNIT

NO.	UNSUR LUAR TNI		
1	POLDA JAMBI	KERINCI	100 ORANG
2	POLRES		50 ORANG
3	BASARNAS	JAMBI	50 ORANG
4	PMI	JAMBI	50 ORANG
5	BPPD JAMBI	JAMBI	50 ORANG
6	SATPOL PP		50 ORANG
7	DINAS PEMDA	JAMBI	50 ORANG
NO.	CADANGAN	JAMBI	5 BUAH
1	DENMA REM 042/GAPU	JAMBI	25 ORANG
2	GAB BALAK A/U	JAMBI	50 ORANG

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: BMKG – Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi

UNIT/DIVISI/BAGIAN

:

ALAMAT

: Jl. Sersan Udara Syawal Bandar Udara Sultan Thaha Jambi

NO TELPON/FAKSIMILI

: 0741 573245/572161 - 08117447110

EMAIL

: stamet.sultanthaha@bmkgo.id

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: Annisa Fauziah, SST., M.Si

JABATAN

: Koordinator Bidang Data dan Informasi

NO.TELPON

:

NO.HP.EMAIL

: 081803667672/annisa.fauziah@bmkgo.id

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

: Koordinator UPT BMKG di Provinsi Jambi

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: Mencakup koordinasi di seluruh 11 Kab / Kota di Wilayah Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

1 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI(MANDAT)

: Melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data meteorologi, klimatologi serta pengolahan data, analisa dan prakiraan, kerja sama teknis, serta pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi.

2 PERAN DALAM PRA-BENCANA

: Penyampaian informasi terkait cuaca dan iklim

- Penyampaian informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim serta arah
- 3 KEPENTINGAN TERKAIT KEBENCANAAN : sebaran abu vulkanik
Penyampaian informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim serta arah
- 4 PERAN SAAT BENCANA : sebaran abu vulkanik
- 5 PERAN DALAM PASCA BENCANA : Penyampaian informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	Prakirawan Cuaca	6	Kota Jambi	0741572161	
2	Pengamat Cuaca	6	Kota Jambi	0741572161	
3	Teknisi Instrumen Meteorologi	6	Kota Jambi	0741572161	
4	Administrasi/Tata Usaha	5	Kota Jambi	0741573245	

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: POLDA JAMBI

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: UNIT SAR SAMAPTA/POLAIR DAN BRIMOB

ALAMAT

: JL JEND. SUDIRMAN KEL. TAMBAK SARI KEC. JAMBI SELATAN

NO TELPON/FAKSIMILI

:

EMAIL

:

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: AKBP HOTMAN TAMBA, A. MD

JABATAN

: KABAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI

NO. TELPON

: 08117462972

NO.HP. EMAIL

:

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

:

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: DI SELURUH WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

B. PERAN KEBENCANAAN

1 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI(MANDAT)

: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SEARCH AND RESCUE) KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

2 PERAN DALAM PRA-BENCANA

:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Search and Rescue yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana atau musibah lainnya yang timbul karena faktor manusia maupun alam.
3. Operasi SAR adalah rangkaian kegiatan dari personel yang terlatih dengan dukungan peralatan yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien terhadap korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya.
4. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

3 KEPENTINGAN TERKAIT KEBENCANAAN

:

1. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
2. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
3. memberikan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
4. menyiapkan sumber daya manusia dan melaksanakan pelatihan sar (search and rescue).
1. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat
2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana

4 PERAN SAAT BENCANA

:

Peran pelaksanaan kegiatan atau operasi SAR Polri dalam usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan korban manusia dan harta benda akibat bencana, musibah pelayaran, penerbangan, atau musibah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan terkoordinasi.

1. Menciptakan keamanan, ketertiban dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
2. Pendistribusian Logistik.
3. Evakuasi Korban bencana.
4. Pembersihan puing/tempat terjadinya bencana.
5. Memperbaiki struktur diantaranya membantu membuat tenda darurat untuk pengungsi dan instalasi air bersih di wilayah terjadi bencana.

5 PERAN DALAM PASCA BENCANA

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1.	SAR umum;	20	Polda Jambi	-	Aktif
2.	SAR tingkat dasar;	15	Polda Jambi	-	Aktif
3.	SAR tingkat lanjutan;	15	Polda Jambi	-	Aktif
4.	SAR tingkat spesialisasi	10	Polda Jambi	-	Aktif

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	Rescue Truck	2 unit	Baik	Polda Jambi	-	-
2	Rantis Car	3 unit	Baik	Polda Jambi	-	Semua Rantis Car memiliki kelengkapan peralatan SAR
3	Rescue Boat	7 unit	Baik	Polda Jambi	-	-
4	Ambulance	2 unit	Baik	Polda Jambi	-	-
5	Peralatan selam	8 set	Baik	Polda Jambi	-	-
6	Kamera drone bawah air	1 Set	Baik	Polda Jambi	-	-
7	peralatan komunikasi bawah air	2 set	Baik	Polda Jambi	-	-
8	pelampung remote controlled/u-safe	15 set	Baik	Polda Jambi	-	-

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1.	Mobil Dapur Umum	1 unit	Baik	Polda Jambi	-	-

FORM
PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN
BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: Dinas Sosial dan Dukcapil Prov. Jambi

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: Bidang LINJAMSOS (Perlindungan dan Jaminan Sosial)

ALAMAT

: Jl. A. Thalib No. 45 Simp. IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota
Jambi

NO TELPON/FAKSIMILI

: -

EMAIL

: -

2 NARA HUBUNG(CONTACT
PERSON)

: ISNAINI, SE

JABATAN

: Kepala Bidang LINJAMSOS (Perlindungan dan Jaminan Sosial)

NO.TELPON

: 0852-6687-8878

NO.HP.EMAIL

: -

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: Se-Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

1 ORGANISASI(MANDAT)

:

Mitigasi dalam bentuk kegiatan Kampung Siaga Bencana yang tersebar se-Provinsi Jambi dan Program Pelatihan Anggota

: Tagana

2 PERAN DALAM PRA-BENCANA
KEPENTINGAN TERKAIT

:

Mendirikan shelter (hunian sementara) untuk korban bencana dan mendirikan dapur umum, juga menyalurkan bantuan

: logistik.

4 PERAN SAAT BENCANA

:

5 PERAN DALAM PASCA BENCANA

:

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
	Pendirian Shelter (Hunian Sementara Bagi Korban Bencana)	500	Se-Provinsi Jambi		TAGANA
	Petugas Dapur Umum	30	Se-Provinsi Jambi		TAGANA

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
	Mobil RTU	13 unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Mobil DUMILAP	13 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Truk Serbaguna	13 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Truk Tangki Air	1 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
	Makanan Siap Saji	500 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Makanan Anak Siap Saji	5000 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Makanan Anak Siap Saji	8000 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Tenda Keluarga Serba Guna	20 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Tenda Pengungsi	20 Unit	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		
	Sandang Bayi	100 Paket	Baik	Dinas Sosial dan dukcapil Prov. Jambi		

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: BASARNAS

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

ALAMAT

: JL. JAWA 07, PAAL MERAH, KOTA JAMBI

NO TELPON/FAKSIMILI

: (0741) 571111

EMAIL

: kantaja.jambi@vnh.co.id

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: KORNELIS, S.Pd

JABATAN

: KEPALA KANTOR SAR JAMBI

NO.TELPON

: 0822-1869-1216

NO.HP.EMAIL

:

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

: BIDANG SAR (PADA MASA TANGGAP DARURAT)

(CAKUPAN WILAYAH KERJA)

: Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

1 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI(MANDAT)

: BASARNAS

2 PERAN DALAM PRA-BENCANA

:

3 KEPENTINGAN TERKAIT KEBENCANAAN

: Menyediakan layanan pencarian dan pertolongan (SAR) bagi seluruh warga dalam berbagai bencana

4 PERAN SAAT BENCANA : _____
 5 PERAN DALAM PASCA BENCANA : _____

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	RESCUER SAR JAMBI	30	JAMBI	082174847474	DIO PUTRA
2	RESCUER SAR BUNGO	8	BUNGO	081293977102	DEDE ALAM
3	RESCUER SAR KERINCI	8	SUNGAI PENUH	085271192814	MICO
4	RESCUER UNIT SIAGA TUNGKAL	10	KUALA TUNGKAL	081996957722	ERWIN DAPIT
5	RESCUER UNIT SIAGA NIPAH	5	NIPAH PANJANG	085266488042	NONGKI

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	WATER RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik	TERDAPAT DI KANTOR DAN SEMUA POS		
2	VERTICAL RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik			
3	EXTRITION RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik			
4	JUNGLE RESCUE EQUIPMENT	1 Set	Baik			
5	BASIC MEDICAL EQUIPMENT	1 Set	Baik			

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: Bagian Kedaruratan dan Logistik

ALAMAT

: Jl. Yulius Usman No. 09 B Telanaipura Jambi

NO TELPON/FAKSIMILI

: (0741) 5913258

EMAIL

: -

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: Andre Eko Rinjani, SE.ME

JABATAN

: Kabid Kedaruratan dan Logistik

NO.TELPON

: -

NO.HP.EMAIL

: 081221549005 / andreekorinjani@gmail.com

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

: Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: BPBD Kab/Kota Se-Provinsi Jambi

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

1 ORGANISASI(MANDAT)

: Mengkoordinir dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 2 PERAN DALAM PRA-BENCANA : -
Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan
- 3 KEBENCANAAN : penanganan pengungsi serta dukungan Logistik.
- 4 PERAN SAAT BENCANA : Pembentukan SKPDB dan Dukungan Logistik Kebencanaan
- 5 PERAN DALAM PASCA BENCANA : -

C. SUMBERDAYA ORGANISASI

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	Tim Reaksi Cepat (TRC)	30	Kantor BPBD Prov Jambi	082178566532	Kasi Tanggap Darurat

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1.	Velbed	50 unit	Baik	BPBD Prov.Jambi	08127412634	Kasi Logistik
2.	Mobil Rescue	1 unit	Baik			
3.	Motor Rescue	7 unit	Baik			
4.	Mobil Dapur Lapangan	1 unit	Baik			

5.	Water Treatment Portable	2 unit	Baik			
6.	Mobil Water Treatment	1 unit	Baik			
7.	Mobil Rescue Commando	2 unit	Baik			
8.	Mobil truk serbaguna	1 unit	Baik			
9.	Mobil Ambulance	1 unit	Baik			
10.	Flexibel tank kap. 1000 Lt	2 unit	Baik			
11.	Flexibel tank kap. 2000 Lt	2 unit	Baik			
12.	Tenda Pengungsi	5 unit	Baik			
13.	Perahu Karet kap. 10 org	2 unit	Baik			
14.	Mesin Perahu Karet 18 PK	1 unit	Baik			
15.	Mobil Tangki Air	2 unit	Baik			
16.	Genset 10 KVA	1 unit	Baik			
17.	Mobil Toilet	1 unit	Baik			
18.	Mobil Toilet Portable	1 unit	Baik			
19.	Perahu Amphibi	1 unit	Baik			
20.	Mesin Perahu 9,8 PK	1 unit	Baik			
21.	Genset 5,5 KVA	2 unit	Baik			
22.	Pompa Air	5 unit	Baik			

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
23.	Light Tower Portable	1 unit	Baik	BPBD Prov.Jambi	08127412634	Kasi Logistik
24.	Perahu Lipat 3,85 M	1 unit	Baik			
25.	Mobil pick up maxi	1 unit	Baik			
26.	Pompa pemadam busa	1 unit	Baik			
27.	Forklip	1 unit	Baik			
28.	Flexibel tank kap. 1500 Galon	6 unit	Baik			

29.	Flexibel tank kap. 5000 Galon	2 unit	Baik			
30.	Mesin Pompa Apung	4 unit	Baik			
31.	Mobil Komunikasi	1 unit	Baik			
32.	Mesin Pompa karhutla ringan	6 unit	Baik			
33.	Pompa karhutla figther	2 unit	Baik			
34.	Tenda Sekolah	2 unit	Baik			
35.	Pompa karhutla 2,5 HP	3 unit	Baik			
36.	Pompa karhutla 6 HP	5 unit	Baik			
37.	Perahu Katamaran	1 unit	Baik			
38.	Mobil Tangki Avtur	1 unit	Baik			
39.	Motor Gesit	1 unit	Baik			
40.	Kapal Mercury	1 unit	Baik			

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAN)

No.	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Makanan Siap Saji	0	Paket		BPBD Prov. Jambi	08127412634	Kasi Logistik
2	Selimut	85	Lembar	Baik			
3	Masker (Earloop)	3850	Lembar	Baik			
4	Masker KF	600	Lembar	Baik			
5	Kantong Mayat	19	Lembar	Baik			
6	Perlengkapan Sekolah	31	Paket	Baik			

7	Perlengkapan Makan	29	Paket	Baik		
8	Paket Rekrasional	3	Paket	Baik		
9	Peralatan Dapur Keluarga	8	Paket	Baik		
10	Kids Ware	57	Paket	Baik		
11	Family Kit	117	Paket	Baik		
12	Kesehatan Keluarga	78	Paket	Baik		
13	Matras	47	Lembar	Baik		
14	Helm (MSA)	9	Buah	Baik		
15	Rompi Proyek	22	Buah	Baik		
16	Trolly Lipat	1	Buah	Baik		
17	Kontainer Plastik	10	Lembar	Baik		
18	Hand Sanitizer @ 4 Liter	20	Jerigen	Baik		
19	Desinfektan @ 4 Liter	10	Jerigen	Baik		
20	Sabun Mandi	6048	Buah	Baik		
21	Face Shield	30	Buah	Baik		
22	Cooler Box 22 Liter	12	Buah	Baik		
23	Cooler Box 5,5 Liter	42	Buah	Baik		
24	Ice Gel Pack	50	Pcs	Baik		
25	Goodie Bag	202	Buah	Baik		
26	Topi Caping	15	Buah	Baik		
27	Perlengkapan Listrik	2	Set	Baik		

FORM

PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA ORGANISASI OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

A. PROFIL ORGANISASI

1 NAMA ORGANISASI

: DINAS KESEHATAN PROVINSI

UNIT/DIVISI/BAGIAN

: Bidang P2P

ALAMAT

: Jl. Nur Atmadibrata, No.02

NO TELPON/FAKSIMILI

:

EMAIL

:

2 NARA HUBUNG(CONTACT PERSON)

: DR. dr. Hj. Ike Silviana, MKM, Sp.KKLP

JABATAN

: Kabid Bidang P2P

NO.TELPON

:

NO.HP.EMAIL

:

3 TUGAS-FUNGSI ORGANISASI

:

(CAKUPAN WILAYAH KERJA

: Dinas Kesehatan 11 Kabupaten/Kota

B. PERAN KEBENCANAAN

TUGAS-FUNGSI

- 1 ORGANISASI(MANDAT) : Klaster Kesehatan
- 2 PERAN DALAM PRA-BENCANA
KEPENTINGAN TERKAIT
KEBENCANAAN : Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, Surveilans Penyakit ,
Penguatan Tim EMT dan TCK
- 3 PERAN SAAT BENCANA : Membuka Pos Pelayanan Kesehatan, Mengirim Tim RHA dan Tim
EMT ke lokasi bencana
- 4 PERAN DALAM PASCA BENCANA : Pemulihan Korban dan Pemulihan Sarana Prosarana Kesehatan
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan)

SUMBERDAYA ORGANISASI

C.

1 SUMBERDAYA MANUSIA

NO	JENIS KEAHLIAN	JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK	KETERANGAN
1	TIM EMT dan TIM RHA	60	Jambi		Dinkes Provinsi
2	TIM KESEHATAN	20	Jambi		RSUD Provinsi
	dr. umum / dr. Spesialis	390	8 Koko		
	Bidan	4388	8 Koko		
	Perawat	2588	8 Koko		
	Sanitarian/Kesling	205	8 Koko		
	Kesmas	378	8 Koko		

2. PERALATAN

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	RSUD	8	Baik	8 Kako		
2	Puskesmas	155	Baik	8 Kako		
3	Ambulanc	147	Baik	8 Kako		

3. LOGISTIK (BAHAN/SEDIAAN)

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	Obat	Paket	Baik	Dinkes Jambi		
2	MP-ASI	Paket	Baik	Dinkes Jambi		
3	Masker Bedah	500 Box	Baik	Dinkes Jambi		
4	Masker KN95	900 Box	Baik	Dinkes Jambi		

4. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN SAAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API


NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	LOKASI	KONTAK	KETERANGAN
1	Ruangan Berudara Sehat	5 lokus x 8 Kako	Belum tersedia			40 Ruang
2	Velbett	5 lokus x 8 Kako x 5 beth	Belum tersedia			200 Velbett
3	AC Portable	5 lokus x 8 Kako	Belum tersedia			40 AC Portable
4	Karpet	5 lokus x 8 Kako x 3 bh	Belum tersedia			120 Karpet

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

tttd

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS


M. Ali Saiful SH. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002